

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan teknologi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak yang signifikan pada masyarakat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan akses informasi yang lebih mudah, cepat, dan luas, sehingga mempengaruhi pola hidup dan perilaku masyarakat. Salah satu contoh dampak kemajuan teknologi adalah munculnya inovasi baru dalam sektor keuangan, yaitu pinjaman online. Pinjaman online adalah layanan keuangan yang memungkinkan individu meminjam uang melalui *platform digital*, tanpa harus mengunjungi kantor bank atau lembaga Keuangan konvensional.

Globalisasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga beberapa negara maju telah melangkah ke era 5.0. Sementara itu, Indonesia yang baru saja memulai era industri 4.0 sudah merasakan dampak signifikan dari teknologi dan digital yang mulai mengambil alih berbagai peran yang sebelumnya diemban oleh manusia.¹ Pinjaman online telah menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan masyarakat yang membutuhkan akses keuangan yang lebih mudah dan cepat. Dengan menggunakan teknologi *Big data* dan analitik, pinjaman online dapat menawarkan proses pengajuan yang lebih cepat dan mudah, serta tingkat bunga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Namun, pinjaman online juga memiliki risiko yang signifikan, seperti risiko kredit macet, penipuan, dan eksploitasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami dampak pinjaman online terhadap masyarakat dan mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mengurangi risiko yang terkait.

¹ Debby Cyntia Asmah, "Analisis Perkembangan Pinjaman Online dan Pendapat GEN Z di Indonesia Pada Era Revolusi Industri 4.0", Skripsi, (Sumut : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022) hlm. 1

Kemajuan Teknologi dan informasi di zaman sekarang sangat berpengaruh terhadap berbagai macam sektor, dimana segala kegiatan bisa lebih mudah dilakukan seperti pada sektor layanan keuangan. Berperanya kemajuan teknologi tersebut diharapkan bisa meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat supaya bisa menciptakan perputaran ekonomi yang lebih baik dan maju. Salah satunya adalah layanan keuangan digital atau (*financial technology*) yang sudah muncul sejak tahun 2005, (*fintech*) pertama kali bernama *Zopa* sebuah perusahaan yang berbasis pendanaan bersama yang muncul pertama kali di Inggris sebagai layanan keuangan. *Fintech* sendiri memiliki beberapa jenis di antaranya pada layanan keuangan pembayaran seperti Dana, Gopay, Ovo, untuk peminjaman ada Kredivo, Adakami, Akulaku, lalu pada perencanaan keuangan ada *ngaturduit.com*. *Financial Technology Peer to Peer Lending*, biasa juga disebut *Peer to Peer Lending (P2P)* dimana fenomena *financial technology (fintech)* di Indonesia mencatat perkembangan signifikan sejak kemunculannya pada tahun 2006, yang diawali dengan keberadaan empat entitas usaha. Dalam jangka waktu satu dekade, tepatnya pada tahun 2016. *Fintech* mengalami ekspansi eksponensial hingga mencapai 165 perusahaan, yang pada fase awal perkembangannya masih didominasi oleh model konvensional. Mengingat karakteristik demografi Indonesia sebagai negara dengan mayoritas populasi muslim, permintaan terhadap layanan *fintech* yang berlandaskan prinsip-prinsip *syariah* menjadi sebuah harapan. Respon terhadap kebutuhan ini terwujud pada tahun 2018 dengan dimulainya operasional perusahaan-perusahaan *fintech* yang mengadopsi basis *syariah*. Data yang dipublikasikan secara berkala oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan tren pertumbuhan yang berkelanjutan pada sektor *fintech syariah* di Indonesia.²

Sebab kemajuan pesat dari *Financial Technology* maka OJK (otoritas jasa keuangan) segera mengeluarkan Peraturan (POJK) nomor 13/POJK.02/2018

² Sri Maulida, Ahmadi Hasan, dkk, "Implementasi Akad Pembiayaan Qard dan Wakalah bil Ujrah pada Platform Fintech Lending Syari'ah Ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa DSN-MUI", *Al Tijary : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 5, No 2, (Juni 2020), hlm. 176

tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan³. Peraturan dari OJK ini bertujuan untuk kegiatan *P2P* bisa lebih tertata dan mengutamakan perlindungan bagi konsumen atau nasabah supaya segala bentuk resiko bisa terkelola dengan baik. Hampir sebagian besar pinjaman online yang tidak berlisensi justru memiliki daya tarik yang lebih bagi masyarakat atau nasabah, sebab pinjaman online ilegal lebih menasar masyarakat yang cenderung terdesak dengan keuangan seperti kecanduan bermain judi online dan memiliki gaya hidup konsumtif yang tinggi, sehingga masyarakat tidak mempertimbangan secara matang dan mengakibatkan resiko yang cukup besar nantinya.

Salah satu resiko yang menjadi momok menakutkan bagi para peminjam pinjaman online adalah risiko terjebak pada bunga yang tinggi. Biasanya pada perjanjian pinjaman online jarang sekali nasabah yang memperhatikan dan mempertimbangkan pada kesepakatan perjanjian pinjaman online. Pinjaman online benar-benar mempermudah masyarakat sebab tanpa adanya agunan seperti bank-bank secara umum seperti bank BUMN maupun swasta.

Menurut Hukum Perdata “Pinjaman online pada dasarnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang. Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.⁴

Menurut Winarno Ismaya dikutip dari KUHPer menjelaskan “Pinjaman adalah pemberian sejumlah uang dari satu pihak (lembaga keuangan, seseorang atau perusahaan) ke pihak lain (seseorang atau perusahaan) yang pinjamannya wajib untuk dilunasi dalam waktu tertentu dengan jumlah uang yang disepakati bersama”. Secara etimologi *qardh* berarti memotong, sedangkan dalam kamus *Al-Munaawwir al-qardh* berarti pinjaman. Sedangkan dalam pandangan terminologi menurut pendapat ulama malikiyah mengenai *qardh* ialah suatu penyerahan harta kepada

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018. (RI D. K., 2018)

⁴ Tim Literasi Nusantara, *Handbook 3 Kitab Undang-Undang (KUHP, KUHP, KUHPer)*, (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), hlm. 631

orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembalianya".⁵ Dengan kemajuan teknologi pada zaman sekarang, menjadi tantangan yang cukup sulit bagi pemerintah dalam menanggapi kegiatan pinjaman online yang marak terjadi.

Di satu sisi terdapat tren di masyarakat menegani kegiatan judi online, dimana kegiatan tersebut sangat merugikan sebab secara tidak langsung hampir bisa di akses oleh semua kalangan. Tidak hanya merugikan secara psikologis atau menyebabkan kecanduan, namun judi online bisa menyebabkan kerugian materi dan moral yang semakin buruk. Dalam Firmannya Allah SWT sudah menurunkan ayat pada beberapa surat yang berkaitan dengan judi online atau *maisyir*, hal tersebut merupakan ketegasan Allah SWT terhadap sikap masyarakat arab kala itu tentang perjudian.

Ayat yang pertama membahas tentang perjudian Sesuai dengan Firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir," (QS. Al-Baqarah : 219)⁶

Pada ayat ini Allah belum mengharamkan akan adanya judi namun Allah SWT sudah memberi *insight* bahwasanya Judi membawa kemanfaatan sebab menguntungkan salah satu pemainnya namun di sisi lain Judi bisa membawa *kemudharatan* sebab membawa pada kerugian dan menjadikan seorang hamba lalai dalam beribadah.

⁵ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021) hlm. 73

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Karya Toha Putra, 2019), hlm.

Dari ayat di atas dapat di simpulkan bahwasanya Allah melarang secara tegas perbuatan judi salah satunya di sebabkan judi bisa menyebabkan permusuhan dan kebencian serta menjadikan seorang hamba lalai terhadap perintah tuhanya dalam beribadah. Di jelaskan juga pada KHES Pasal 585 yang berbunyi “Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan *syari'ah* antara lain: a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.⁷

Secara bahasa *maqashid syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan *syari'ah* dimana maksudnya adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia baik urusan dunia maupun akhirat. Lebih dalam lagi *maqashid syari'ah* atau *Maqashid al-Syari'ah* adalah dua kata yang memiliki makna dari kata *Maqashid* dan juga *Al-syari'ah*. *Maqashid* sendiri merupakan bentuk jamak dari kata tempat yang dituju atau yang di maksudkan atau arah dan masih banyak makna lain terkait pemaknaan *maqashid*. Sedangkan *al-syari'ah* sendiri pada awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian di kiaskan dengan makna agama Allah sebab air menjadi eksistensi yang sangat penting bagi umat manusia begitupun dengan agama Allah. *Syari'ah* juga dapat diartikan sebagai menuju sumber air atau pokok kehidupan.⁸ Menurut Yusuf Qhadrawi sendiri makna "*syaria'h*" bermakna jalan yang lurus dimana segala ketetapan Allah SWT Kepada hambanya merupakan hukum dan sunah, jika di maknai secara keseluruhan maka maksud *maqashid syari'ah* ialah tujuan yang menjadi target teks dan hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, mubah untuk individu, keluarga maupun masyarakat dan umat.⁹ Sedangkan Jika dilihat secara etimologi makna *al-syari'ah* adalah "agama, metode, jalan, dan sunnah". Sedangkan secara terminologi bisa diartikan sebagai "aturan-aturan yang telah di syariatkan allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (amaliyah).

⁷ Tim Penyusun Mahkamah Agung RI, Ditjen Badlig, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013) hlm. 585

⁸ Safriadi, *Maqashid Syari'ah Mashlahah (Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu'asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi)*, (Aceh : Sefa Bumi Persada 2021) hlm.101

⁹ Amir Sahidin, "Implementasi Maqashid al-Syari'ah dalam Fikih Minoritas Syekh Yusuf Al-Qardhawi", *Jurnal Hukum Islam*, Vol 19, No 2, (Desember 2021) hlm. 299

Maqashid syari'ah sendiri memiliki lima Prinsip penting yaitu *Hifdzu Ad-Diin* (حفظ الدين) atau Menjaga Agama, *Hifdzu An-Nafs* (حفظ النفس) atau Menjaga Jiwa, *Hifdzu Aql* (حفظ العقل) atau Menjaga Akal, *Hifdzu An Nasl* (حفظ النسل) atau Menjaga Keturunan, *Hifdzu Al Maal* (حفظ المال) atau Menjaga Harta, dimana setiap hukum yang di tetapkan oleh ushul fiqih di dukung dengan prinsip *maqashid syari'ah* yang bertujuan untuk menunjukkan atau merealisasikan manfaat dan tujuan hukum tersebut.¹⁰ Seiring berkembangnya zaman perkembangan ilmu sangat beraneka ragam, seperti *maqashid syari'ah* dimana fase pembentukannya mengalami tahapan-tahapan hingga mencapai kematangan, dimana perkembangannya banyak melewati disiplin ilmu sehingga menjadi suatu disiplin ilmu yang sistematis.¹¹

Kasus pinjaman online untuk judi online juga pernah terjadi secara bersamaan peneliti mengutip masalah yang terdapat di salah satu media kabar online CNN INDONESIA. Dikutip dari cnnindonesia.com (21/09/2023), seorang pemuda dengan inisial A (24) Kecanduan bermain game judi online sejak pandemi covid-19 menghantam di 2020. kondisi dimana tidak punya pekerjaan serta kegiatan sosial dibatasi secara bersekala besar menyebabkan A hanya sibuk dengan bermain ponselnya dirumah. Disebabkan lingkungan pertemanan yang bermain judi online A tergiur dengan permainan tersebut dan mencoba peruntungan untuk menang supaya bisa menutupi kebutuhannya sehari-hari. Pertama kali A deposito sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) A langsung mendapatkan keuntungan Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dan langsung menggunakan dana tersebut untuk beli helm. sebab merasa jika semakin besar deposito maka semakin besar keuntungan, akhirnya A menambah desposito menjadi Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terus bertambah sampai Rp. 1000.000 (satu juta rupiah). Tanpa terduga A bermain

¹⁰ Abdul Helim, *Maqashid Syari'ah versus Ushul Al-Fiqh* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 24

¹¹ Safriadi, *Maqashid Syari'ah Mashlahah (Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu'asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi)*, (Aceh : Sefa Bumi Persada 2021) hlm. 104

dengan taruhan sebesar Rp. 9000 (sembilan ribu) dengan nominal perolehan hampir Rp. 15.000.000 (lima belas juta). Sebab sudah terlanjur kecanduan kemudian A mengahbiskan uangnya dan nekat meminjam dari aplikasi pinjaman online hingga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) dan Rp 30.000.000 (tiga puluh juta), semakin terus menerus bermain judi A semakin stress sebab kekalahan dan dilema terlilit pinjol, sehingga sempat nekat mau mengahiri hidupnya, namun semenjak kejadian tersebut A sudah bertaubat dan tidak mau bermain judi kembali.¹²

Selain beberapa fenomena yang peneliti paparkan diatas dan juga sebagai bentuk perbandingan untuk peneliti memulai penelitian tentang dampak penggunaan pinjaman online untuk judi online di kecamatan pekuncen. Semakin ramai tentang pinjaman online terhadap masyarakat desa dan juga tentang perjudian, ternyata dua hal tersebut memiliki kaitan yang erat. Dimana dengan adanya pinjaman online yang mudah diakses hanya dengan bermodalkan KTP saja para pelaku bisa dengan cepat mendapatkan uang. Seiring berjalanya waktu perjudian juga menjadi sebuah virus yang berbahaya bagi masyarakat sebab memiliki dopamin berupa rasa kecanduan yang kuat. Dengan adanya masalah tersebut sehingga peneliti ingin menggali lebih dalam dampak yang terjadi atas penggunaan pinjaman online untuk judi online di kecamatan pekuncen dari prespektif *maqashid syariah*.¹³

Berdasarkan uraian diatas atas, peneliti merasa tertarik untuk menganalisis lebih mendalam mengenai praktik pinjaman online untuk judi online dari sudut pandang *maqashid syari'ah*, oleh karena itu peneliti mengambil judul **“DAMPAK PENGGUNAAN PINJAMAN ONLINE UNTUK JUDI ONLINE PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH DI KECAMATAN PEKUNCEN”**.

¹² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230921111607-12-1001849/petaka-judi-online-terjerat-utang-pinjol-hingga-niat-akhiri-hidup> (di akses pada 28 Desember 2024 pukul 12.45 WIB Sabtu)

¹³ Observasi data Pra Penelitian, Mekaanisme Dampak Penggunaan Pinjaman Online untuk Judi Online di Kecamatan Pekuncen 07 Desember 2024, 13:45 wib

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka penyusun menetapkan rumusan masalah dalam proposal penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dampak penggunaan pinjaman online untuk judi online di Kecamatan Pekuncen?
2. Bagaimana analisis *maqashid syari'ah* terhadap penggunaan pinjaman online untuk judi online di kecamatan pekuncen?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diidentifikasi dari latar belakang masalah, penelitian ini bertujuan untuk merencanakan rumusan masalah sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dampak penggunaan pinjaman online untuk judi online di Kecamatan Pekuncen
2. Untuk mengetahui analisis *maqashid syari'ah* terhadap penggunaan pinjaman online untuk judi online di kecamatan pekuncen

1.4 Manfaat Penelitian

Besar harapan pada penelitian ini bisa bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi peneliti sendiri. Penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi dan mendapatkan gelar pada program studi Hukum Syariah, khususnya juga ilmu pengetahuan baru bagi kalangan Mahasiswa Hukum Syariah serta bisa ikut berkontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjutnya, dan bagi lembaga pendidikan dan lembaga sosial lainnya hasil penelitian ini juga bisa berguna untuk memberikan informasi terhadap masyarakat bahwasanya banyak masalah yang terjadi antara Judi Online dan Pinjaman Online.

1.5 Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa kajian pada penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Contoh beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan tema yang sama sebagai berikut :

Pertama Jurnal Yusriyyatur Rohmah dan K Khodijah tentang “Resiko dan Dampak Sosial Judi dan Pinjaman Online Pada Remaja”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang dampak pada remaja yang terpapar oleh judi online dan juga pinjaman online. Berawal dari game judi yang bisa dilakukan pada situs-situs web yang tersebar, memudahkan masyarakat khususnya remaja mudah untuk menemukan dan memainkannya. Biasanya kegiatan judi online di lingkungan remaja terjadi sebab rasa penasaran, melihat teman yang lainnya bermain lalu bisa menghasilkan uang padahal tidak seberapa, akhirnya beberapa dari mereka nekat mencobanya dan berujung ketagihan. Mereka juga akan merasa keren dengan adanya tren yang mereka ikuti meskipun mereka tahu bahwasanya tren tersebut tidak bisa dibenarkan. Begitupun dengan pinjaman online, sebab sebagian dari para remaja belum berpenghasilan maka jalan satu-satunya untuk bisa mendapatkan uang adalah dengan melakukan pinjaman online, meskipun sebagian besar sudah ada yang berpenghasilan. Faktor yang terjadi hampir sama dengan judi online seperti lingkungan, ekonomi dan psikologis. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang judi online dan pinjaman online sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini ialah penelitian diatas membahas dampak sosial yang berfokuskan di kalangan remaja sedangkan penelitian peneliti membahas tentang dampak penggunaan pinjaman online untuk judi online, selain itu penelitian sebelumnya belum membahas tentang prespektif *maqasid syari'ah*.¹⁴

Kedua skripsi milik Muhammad Zaky Ramdhan tentang “Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat “Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare” Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif dimana proses pengumpulan datanya menggunakan

¹⁴ Yusriyyatur Rohmah, K Khodijah, "Resiko dan dampak sosial judi dan pinjaman online pada remaja", Dimensia : Jurnal Kajian Sosiologi, Volume 13, No 1, (2024)

wawancara, analisis dan observasi dan dokumentasi. Penelitian terdahulu ini menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya judi online terhadap masyarakat secara luas lalu menghubungkannya dengan perekonomian keluarga di kecamatan Bacukiki Kota Parepare yang menghasilkan beberapa faktor terjadinya judi online di masyarakat. Faktor tersebut antara lain ialah faktor lingkungan, persoalan ekonomi dimana menghasilkan dampak merusak hubungan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penanggulangan terhadap masalah tersebut seperti penyuluhan oleh pemerintah tentang bahaya judi online juga kajian keagamaan atau pendekatan melalui keyakinan. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti ialah sama-sama membahas tentang terjadinya judi online namun perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian peneliti ialah penelitian terdahulu hanya fokus dampak yang terjadi terhadap perekonomian keluarga sedangkan penelitian peneliti secara lebih luas membahas tentang dampak penggunaan pinjaman online untuk judi online, namun penelitian sebelumnya juga belum membahas tentang maqasid *syari'ah*.¹⁵

Ketiga Jurnal milik Azhar Taufik, Asep Supyadillah, dan kawan-kawan tentang "Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini menjelaskan tentang pinjaman online dalam perspektif hukum Islam dan juga hukum positif. Dalam penelitian ini menghasilkan temuan bahwasanya pinjaman online dibolehkan dalam hukum Islam dengan merujuk pada ketentuan yang terdapat di dalam Alquran hadis pendapat ulama dan putusan fatwa MUI namun perlu memperhatikan beberapa hal tentang prinsip-prinsip *Syari'ah* yang tidak bertentangan dengan pinjaman online serta perundang-undangan yang berlaku. Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang pinjaman online dimana dalam pembahasannya sama-sama membahas tentang landasan hukum pinjaman online. Namun untuk perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah penelitian terdahulu membahas pinjaman online hanya

¹⁵ Zaky Ramadhan, "Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat "Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare", (Skripsi : Jurusan Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan teknologi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak yang signifikan pada masyarakat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan akses informasi yang lebih mudah, cepat, dan luas, sehingga mempengaruhi pola hidup dan perilaku masyarakat. Salah satu contoh dampak kemajuan teknologi adalah munculnya inovasi baru dalam sektor keuangan, yaitu pinjaman online. Pinjaman online adalah layanan keuangan yang memungkinkan individu meminjam uang melalui *platform digital*, tanpa harus mengunjungi kantor bank atau lembaga Keuangan konvensional.

Globalisasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga beberapa negara maju telah melangkah ke era 5.0. Sementara itu, Indonesia yang baru saja memulai era industri 4.0 sudah merasakan dampak signifikan dari teknologi dan digital yang mulai mengambil alih berbagai peran yang sebelumnya diemban oleh manusia.¹ Pinjaman online telah menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan masyarakat yang membutuhkan akses keuangan yang lebih mudah dan cepat. Dengan menggunakan teknologi *Big data* dan analitik, pinjaman online dapat menawarkan proses pengajuan yang lebih cepat dan mudah, serta tingkat bunga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Namun, pinjaman online juga memiliki risiko yang signifikan, seperti risiko kredit macet, penipuan, dan eksploitasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami dampak pinjaman online terhadap masyarakat dan mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mengurangi risiko yang terkait.

¹ Debby Cyntia Asmah, "Analisis Perkembangan Pinjaman Online dan Pendapat GEN Z di Indonesia Pada Era Revolusi Industri 4.0", Skripsi, (Sumut : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022) hlm. 1

Kemajuan Teknologi dan informasi dizaman sekarang sangat berpengaruh terhadap berbagai macam sektor, dimana segala kegiatan bisa lebih mudah dilakukan seperti pada sektor layanan keuangan. Berperanya kemajuan teknologi tersebut diharapkan bisa meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat supaya bisa menciptakan perputaran ekonomi yang lebih baik dan maju. Salah satunya adalah layanan keuangan digital atau (*financial technology*) yang sudah muncul sejak tahun 2005, (*fintech*) pertama kali bernama *Zopa* sebuah perusahaan yang berbasis pendanaan bersama yang muncul pertama kali di Inggris sebagai layanan keuangan. *Fintech* sendiri memiliki beberapa jenis di antaranya pada layanan keuangan pembayaran seperti Dana, Gopay, Ovo, untuk peminjaman ada Kredivo, Adakami, Akulaku, lalu pada perencanaan keuangan ada ngaturduit.com. *Financial Technology Peer to Peer Lending*, biasa juga di sebut *Peer to Peer Lending (P2P)* dimana fenomena *financial technology (fintech)* di Indonesia mencatat perkembangan signifikan sejak kemunculannya pada tahun 2006, yang diawali dengan keberadaan empat entitas usaha. Dalam jangka waktu satu dekade, tepatnya pada tahun 2016. *Fintech* mengalami ekspansi eksponensial hingga mencapai 165 perusahaan, yang pada fase awal perkembangannya masih didominasi oleh model konvensional. Mengingat karakteristik demografi Indonesia sebagai negara dengan mayoritas populasi muslim, permintaan terhadap layanan *fintech* yang berlandaskan prinsip-prinsip *syariah* menjadi sebuah harapan. Respon terhadap kebutuhan ini terwujud pada tahun 2018 dengan dimulainya operasional perusahaan-perusahaan *fintech* yang mengadopsi basis *syariah*. Data yang dipublikasikan secara berkala oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan tren pertumbuhan yang berkelanjutan pada sektor *fintech syariah* di Indonesia.²

Sebab kemajuan pesat dari *Financial Technology* maka OJK (otoritas jasa keuangan) segera mengeluarkan Peraturan (POJK) nomor13/POJK.02/2018

² Sri Maulida, Ahmadi Hasan, dkk, "Implementasi Akad Pembiayaan Qard dan Wakalah bil Ujrah pada Platform Fintech Lending Syari'ah Ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa DSN-MUI", Al Tijary : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 5, No 2, (Juni 2020), hlm. 176

tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan³. Peraturan dari OJK ini bertujuan untuk kegiatan *P2P* bisa lebih tertata dan mengutamakan perlindungan bagi konsumen atau nasabah supaya segala bentuk resiko bisa terkelola dengan baik. Hampir sebagian besar pinjaman online yang tidak berlisensi justru memiliki daya tarik yang lebih bagi masyarakat atau nasabah, sebab pinjaman online ilegal lebih menasar masyarakat yang cenderung terdesak dengan keuangan seperti kecanduan bermain judi online dan memiliki gaya hidup konsumtif yang tinggi, sehingga masyarakat tidak mempertimbangan secara matang dan mengakibatkan resiko yang cukup besar nantinya.

Salah satu resiko yang menjadi momok menakutkan bagi para peminjam pinjaman online adalah risiko terjebak pada bunga yang tinggi. Biasanya pada perjanjian pinjaman online jarang sekali nasabah yang memperhatikan dan mempertimbangkan pada kesepakatan perjanjian pinjaman online. Pinjaman online benar-benar mempermudah masyarakat sebab tanpa adanya agunan seperti bank-bank secara umum seperti bank BUMN maupun swasta.

Menurut Hukum Perdata “Pinjaman online pada dasarnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang. Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.⁴

Menurut Winarno Ismaya dikutip dari KUHPer menjelaskan “Pinjaman adalah pemberian sejumlah uang dari satu pihak (lembaga keuangan, seseorang atau perusahaan) ke pihak lain (seseorang atau perusahaan) yang pinjamannya wajib untuk dilunasi dalam waktu tertentu dengan jumlah uang yang disepakati bersama”. Secara etimologi *qardh* berarti memotong, sedangkan dalam kamus *Al-Munaawwir al-qardh* berarti pinjaman. Sedangkan dalam pandangan terminologi menurut pendapat ulama malikiyah mengenai *qardh* ialah suatu penyerahan harta kepada

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018. (RI D. K., 2018)

⁴ Tim Literasi Nusantara, *Handbook 3 Kitab Undang-Undang (KUHP, KUHP, KUHPer)*, (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), hlm. 631

orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembalianya".⁵ Dengan kemajuan teknologi pada zaman sekarang, menjadi tantangan yang cukup sulit bagi pemerintah dalam menanggapi kegiatan pinjaman online yang marak terjadi.

Di satu sisi terdapat tren di masyarakat menegani kegiatan judi online, dimana kegiatan tersebut sangat merugikan sebab secara tidak langsung hampir bisa di akses oleh semua kalangan. Tidak hanya merugikan secara psikologis atau menyebabkan kecanduan, namun judi online bisa menyebabkan kerugian materi dan moral yang semakin buruk. Dalam Firmannya Allah SWT sudah menurunkan ayat pada beberapa surat yang berkaitan dengan judi online atau *maisyir*, hal tersebut merupakan ketegasan Allah SWT terhadap sikap masyarakat arab kala itu tentang perjudian.

Ayat yang pertama membahas tentang perjudian Sesuai dengan Firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir," (QS. Al-Baqarah : 219)⁶

Pada ayat ini Allah belum mengharamkan akan adanya judi namun Allah SWT sudah memberi *insight* bahwasanya Judi membawa kemanfaatan sebab menguntungkan salah satu pemainnya namun di sisi lain Judi bisa membawa *kemudharatan* sebab membawa pada kerugian dan menjadikan seorang hamba lalai dalam beribadah.

⁵ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021) hlm. 73

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Karya Toha Putra, 2019), hlm.

Dari ayat di atas dapat di simpulkan bahwasanya Allah melarang secara tegas perbuatan judi salah satunya di sebabkan judi bisa menyebabkan permusuhan dan kebencian serta menjadikan seorang hamba lalai terhadap perintah tuhanya dalam beribadah. Di jelaskan juga pada KHES Pasal 585 yang berbunyi “Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan *syari'ah* antara lain: a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.⁷

Secara bahasa *maqashid syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan *syari'ah* dimana maksudnya adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia baik urusan dunia maupun akhirat. Lebih dalam lagi *maqashid syari'ah* atau *Maqashid al-Syari'ah* adalah dua kata yang memiliki makna dari kata *Maqashid* dan juga *Al-syari'ah*. *Maqashid* sendiri merupakan bentuk jamak dari kata tempat yang dituju atau yang di maksudkan atau arah dan masih banyak makna lain terkait pemaknaan *maqashid*. Sedangkan *al-syari'ah* sendiri pada awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian di kiaskan dengan makna agama Allah sebab air menjadi eksistensi yang sangat penting bagi umat manusia begitupun dengan agama Allah. *Syari'ah* juga dapat diartikan sebagai menuju sumber air atau pokok kehidupan.⁸ Menurut Yusuf Qhadrawi sendiri makna "*syaria'h*" bermakna jalan yang lurus dimana segala ketetapan Allah SWT Kepada hambanya merupakan hukum dan sunah, jika di maknai secara keseluruhan maka maksud *maqashid syari'ah* ialah tujuan yang menjadi target teks dan hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, mubah untuk individu, keluarga maupun masyarakat dan umat.⁹ Sedangkan Jika dilihat secara etimologi makna *al-syari'ah* adalah "agama, metode, jalan, dan sunnah". Sedangkan secara terminologi bisa diartikan sebagai "aturan-aturan yang telah di syariatkan allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (amaliyah).

⁷ Tim Penyusun Mahkamah Agung RI, Ditjen Badlig, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013) hlm. 585

⁸ Safriadi, *Maqashid Syari'ah Mashlahah (Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu'asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi)*, (Aceh : Sefa Bumi Persada 2021) hlm.101

⁹ Amir Sahidin, "Implementasi Maqashid al-Syari'ah dalam Fikih Minoritas Syekh Yusuf Al-Qardhawi", *Jurnal Hukum Islam*, Vol 19, No 2, (Desember 2021) hlm. 299

Maqashid syari'ah sendiri memiliki lima Prinsip penting yaitu *Hifdzu Ad-Diin* (حفظ الدين) atau Menjaga Agama, *Hifdzu An-Nafs* (حفظ النفس) atau Menjaga Jiwa, *Hifdzu Aql* (حفظ العقل) atau Menjaga Akal, *Hifdzu An Nasl* (حفظ النسل) atau Menjaga Keturunan, *Hifdzu Al Maal* (حفظ المال) atau Menjaga Harta, dimana setiap hukum yang di tetapkan oleh ushul fiqih di dukung dengan prinsip *maqashid syari'ah* yang bertujuan untuk menunjukkan atau merealisasikan manfaat dan tujuan hukum tersebut.¹⁰ Seiring berkembangnya zaman perkembangan ilmu sangat beraneka ragam, seperti *maqashid syari'ah* dimana fase pembentukannya mengalami tahapan-tahapan hingga mencapai kematangan, dimana perkembangannya banyak melewati disiplin ilmu sehingga menjadi suatu disiplin ilmu yang sistematis.¹¹

Kasus pinjaman online untuk judi online juga pernah terjadi secara bersamaan peneliti mengutip masalah yang terdapat di salah satu media kabar online CNN INDONESIA. Dikutip dari cnnindonesia.com (21/09/2023), seorang pemuda dengan inisial A (24) Kecanduan bermain game judi online sejak pandemi covid-19 menghantam di 2020. kondisi dimana tidak punya pekerjaan serta kegiatan sosial dibatasi secara bersekala besar menyebabkan A hanya sibuk dengan bermain ponselnya dirumah. Disebabkan lingkungan pertemanan yang bermain judi online A tergiur dengan permainan tersebut dan mencoba peruntungan untuk menang supaya bisa menutupi kebutuhannya sehari-hari. Pertama kali A deposito sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) A langsung mendapatkan keuntungan Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dan langsung menggunakan dana tersebut untuk beli helm. sebab merasa jika semakin besar deposito maka semakin besar keuntungan, akhirnya A menambah desposito menjadi Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terus bertambah sampai Rp. 1000.000 (satu juta rupiah). Tanpa terduga A bermain

¹⁰ Abdul Helim, *Maqashid Syari'ah versus Ushul Al-Fiqh* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 24

¹¹ Safriadi, *Maqashid Syari'ah Mashlahah (Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu'asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi)*, (Aceh : Sefa Bumi Persada 2021) hlm. 104

dengan taruhan sebesar Rp. 9000 (sembilan ribu) dengan nominal perolehan hampir Rp. 15.000.000 (lima belas juta). Sebab sudah terlanjur kecanduan kemudian A mengahbiskan uangnya dan nekat meminjam dari aplikasi pinjaman online hingga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) dan Rp 30.000.000 (tiga puluh juta), semakin terus menerus bermain judi A semakin stress sebab kekalahan dan dilema terlilit pinjol, sehingga sempat nekat mau mengahiri hidupnya, namun semenjak kejadian tersebut A sudah bertaubat dan tidak mau bermain judi kembali.¹²

Selain beberapa fenomena yang peneliti paparkan diatas dan juga sebagai bentuk perbandingan untuk peneliti memulai penelitian tentang dampak penggunaan pinjaman online untuk judi online di kecamatan pekuncen. Semakin ramai tentang pinjaman online terhadap masyarakat desa dan juga tentang perjudian, ternyata dua hal tersebut memiliki kaitan yang erat. Dimana dengan adanya pinjaman online yang mudah diakses hanya dengan bermodalkan KTP saja para pelaku bisa dengan cepat mendapatkan uang. Seiring berjalanya waktu perjudian juga menjadi sebuah virus yang berbahaya bagi masyarakat sebab memiliki dopamin berupa rasa kecanduan yang kuat. Dengan adanya masalah tersebut sehingga peneliti ingin menggali lebih dalam dampak yang terjadi atas penggunaan pinjaman online untuk judi online di kecamatan pekuncen dari prespektif *maqashid syariah*.¹³

Berdasarkan uraian diatas atas, peneliti merasa tertarik untuk menganalisis lebih mendalam mengenai praktik pinjaman online untuk judi online dari sudut pandang *maqashid syari'ah*, oleh karena itu peneliti mengambil judul **“DAMPAK PENGGUNAAN PINJAMAN ONLINE UNTUK JUDI ONLINE PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH DI KECAMATAN PEKUNCEN”**.

¹² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230921111607-12-1001849/petaka-judi-online-terjerat-utang-pinjol-hingga-niat-akhiri-hidup> (di akses pada 28 Desember 2024 pukul 12.45 WIB Sabtu)

¹³ Observasi data Pra Penelitian, Mekaanisme Dampak Penggunaan Pinjaman Online untuk Judi Online di Kecamatan Pekuncen 07 Desember 2024, 13:45 wib

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka penyusun menetapkan rumusan masalah dalam proposal penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dampak penggunaan pinjaman online untuk judi online di Kecamatan Pekuncen?
2. Bagaimana analisis *maqashid syari'ah* terhadap penggunaan pinjaman online untuk judi online di kecamatan pekuncen?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diidentifikasi dari latar belakang masalah, penelitian ini bertujuan untuk merencanakan rumusan masalah sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dampak penggunaan pinjaman online untuk judi online di Kecamatan Pekuncen
2. Untuk mengetahui analisis *maqashid syari'ah* terhadap penggunaan pinjaman online untuk judi online di kecamatan pekuncen

1.4 Manfaat Penelitian

Besar harapan pada penelitian ini bisa bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi peneliti sendiri. Penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi dan mendapatkan gelar pada program studi Hukum Syariah, khususnya juga ilmu pengetahuan baru bagi kalangan Mahasiswa Hukum Syariah serta bisa ikut berkontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjutnya, dan bagi lembaga pendidikan dan lembaga sosial lainnya hasil penelitian ini juga bisa berguna untuk memberikan informasi terhadap masyarakat bahwasanya banyak masalah yang terjadi antara Judi Online dan Pinjaman Online.

1.5 Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa kajian pada penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Contoh beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan tema yang sama sebagai berikut :

Pertama Jurnal Yusriyyatur Rohmah dan K Khodijah tentang “Resiko dan Dampak Sosial Judi dan Pinjaman Online Pada Remaja”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang dampak pada remaja yang terpapar oleh judi online dan juga pinjaman online. Berawal dari game judi yang bisa dilakukan pada situs-situs web yang tersebar, memudahkan masyarakat khususnya remaja mudah untuk menemukan dan memainkannya. Biasanya kegiatan judi online di lingkungan remaja terjadi sebab rasa penasaran, melihat teman yang lainnya bermain lalu bisa menghasilkan uang padahal tidak seberapa, akhirnya beberapa dari mereka nekat mencobanya dan berujung ketagihan. Mereka juga akan merasa keren dengan adanya tren yang mereka ikuti meskipun mereka tahu bahwasanya tren tersebut tidak bisa dibenarkan. Begitupun dengan pinjaman online, sebab sebagian dari para remaja belum berpenghasilan maka jalan satu-satunya untuk bisa mendapatkan uang adalah dengan melakukan pinjaman online, meskipun sebagian besar sudah ada yang berpenghasilan. Faktor yang terjadi hampir sama dengan judi online seperti lingkungan, ekonomi dan psikologis. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang judi online dan pinjaman online sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini ialah penelitian diatas membahas dampak sosial yang berfokuskan di kalangan remaja sedangkan penelitian peneliti membahas tentang dampak penggunaan pinjaman online untuk judi online, selain itu penelitian sebelumnya belum membahas tentang prespektif *maqasid syari'ah*.¹⁴

Kedua skripsi milik Muhammad Zaky Ramdhan tentang “Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat “Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare” Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif dimana proses pengumpulan datanya menggunakan

¹⁴ Yusriyyatur Rohmah, K Khodijah, "Resiko dan dampak sosial judi dan pinjaman online pada remaja", Dimensia : Jurnal Kajian Sosiologi, Volume 13, No 1, (2024)

wawancara, analisis dan observasi dan dokumentasi. Penelitian terdahulu ini menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya judi online terhadap masyarakat secara luas lalu menghubungkannya dengan perekonomian keluarga di kecamatan Bacukiki Kota Parepare yang menghasilkan beberapa faktor terjadinya judi online di masyarakat. Faktor tersebut antara lain ialah faktor lingkungan, persoalan ekonomi dimana menghasilkan dampak merusak hubungan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penanggulangan terhadap masalah tersebut seperti penyuluhan oleh pemerintah tentang bahaya judi online juga kajian keagamaan atau pendekatan melalui keyakinan. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti ialah sama-sama membahas tentang terjadinya judi online namun perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian peneliti ialah penelitian terdahulu hanya fokus dampak yang terjadi terhadap perekonomian keluarga sedangkan penelitian peneliti secara lebih luas membahas tentang dampak penggunaan pinjaman online untuk judi online, namun penelitian sebelumnya juga belum membahas tentang maqasid *syari'ah*.¹⁵

Ketiga Jurnal milik Azhar Taufik, Asep Supyadillah, dan kawan-kawan tentang "Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini menjelaskan tentang pinjaman online dalam perspektif hukum Islam dan juga hukum positif. Dalam penelitian ini menghasilkan temuan bahwasanya pinjaman online dibolehkan dalam hukum Islam dengan merujuk pada ketentuan yang terdapat di dalam Alquran hadis pendapat ulama dan putusan fatwa MUI namun perlu memperhatikan beberapa hal tentang prinsip-prinsip *Syari'ah* yang tidak bertentangan dengan pinjaman online serta perundang-undangan yang berlaku. Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang pinjaman online dimana dalam pembahasannya sama-sama membahas tentang landasan hukum pinjaman online. Namun untuk perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah penelitian terdahulu membahas pinjaman online hanya

¹⁵ Zaky Ramadhan, "Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat "Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare", (Skripsi : Jurusan Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

dari segi perspektif hukum ekonomi Islam dan hukum positif sedangkan penelitian peneliti secara lebih luas membahas tentang dampak penggunaan pinjaman online untuk judi online, namun penelitian sebelumnya belum membahas tentang perspektif *maqashid syari'ah*.¹⁶

Keempat Jurnal oleh Lina Nur Anisa tentang Judi Online Dalam Perspektif *maqashid syari'ah*. Penelitian ini membahas tentang judi online dalam perspektif *maqashid syari'ah* dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah menggunakan dokumentasi, dengan teknik analisis (*content analysis*), induksi, dan deduksi. Kesimpulan dari pembahasan penelitian ini adalah pertama judi merupakan *maisir* dimana kegiatannya melakukan taruhan biasanya menggunakan uang atau barang lain yang bernilai dan menguntungkan salah bagi keduanya atau beberapa. Judi sangat dilarang dalam islam sebab terdapat unsur *ghoror* atau tidak ada kejelasan akad juga dapat merusak moral manusia, jiwa, harta. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah sama sama membahas tentang judi online dalam perspektif *maqashid syari'ah* sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah penelitian terdahulu membahas judi online dari perspektif *maqashid syari'ah* sedangkan penelitian peneliti adalah membahas tentang dampak penggunaan pinjaman online untuk judi online dimana penelitian sebelumnya belum membahas keterkaitan pinjaman online dengan judi online.¹⁷

¹⁶ Azhar Taufik, Asep Supyadillah, dkk, "Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif", Misykat Al anwar : Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Volume 07, No 2, (2024)

¹⁷ Lina Nur Anisa, "Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah", MBS Institut Darul Quran : Jurnal Studi Manajemen Bisnis Islam, Volume 5, No 1, (Juni 2024)

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dampak Pinjaman Online dan Judi Online

Konsep dampak penggunaan pinjaman online dan judi online memiliki beberapa hal yang erat kaitannya yang memang harus di bahas, sebab hal tersebut menjadi salah satu fundamental dalam penysusunan penelitian ini.

1. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak diartikan sebagai benturan atau pengaruh yang menimbulkan akibat, baik positif maupun negatif. Pengaruh ini dapat membentuk karakter, keyakinan, atau perilaku seseorang sebagai hasil dari kekuatan atau faktor tertentu. Dampak dapat didefinisikan sebagai kondisi yang menunjukkan adanya hubungan kausal antara suatu faktor pemicu dan akibat yang ditimbulkannya. Ini adalah perubahan yang muncul setelah suatu kegiatan, baik yang alami maupun yang disebabkan oleh proses kimia, fisik, atau biologi. Dampaknya bisa mempengaruhi aspek biofisik, serta sosioekonomi dan budaya.¹⁸

Secara sederhana seseorang yang akan melakukan sesuatu hal harus mempertimbangkan akibat atau dampak yang akan timbul atas tindakan yang akan di lakukannya. Manusia diberikan akal yang baik dan dibedakan dengan sebab manusia diharuskan bisa mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan norma agama dan sosial yang berlaku. Dampak sendiri memiliki 2 bagian yaitu sebagai berikut :

a. Dampak Positif

Dampak positif adalah suatu pengaruh atau hasil yang diinginkan dari sebuah tindakan atau keputusan, yang membawa kebaikan dan

¹⁸ Irwan, *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*, (Yogyakarta : Deepublish Yogyakarta 2018), hlm. 80

manfaat bagi individu atau kelompok. Kegiatan ini melibatkan upaya mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan membawa hasil yang konstruktif dan mendukung melalui bujukan, keyakinan, atau pengaruh yang mendorong mereka mengikuti atau mendukung keinginan yang positif. Dampak positif juga terkait dengan suasana jiwa yang optimis, kreatif, dan gembira, serta kemampuan untuk mempertahankan fokus mental pada hal-hal baik meskipun menghadapi tantangan. Seseorang dengan pola pikir positif cenderung memiliki kemampuan untuk memulihkan diri dengan cepat jika terpengaruh oleh pikiran negatif, sehingga mereka dapat terus maju dengan semangat dan motivasi yang tinggi.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif adalah pengaruh atau akibat buruk yang timbul dari suatu tindakan atau keputusan. Ini bisa berupa upaya mempengaruhi orang lain dengan tujuan membawa hasil yang merugikan atau tidak bermanfaat. Dampak negatif seringkali memiliki pengaruh yang lebih besar dan bertahan lebih lama dibandingkan dampak positif. Memahami dan mengelola dampak negatif agar terhindar dari kerugian dan konsekuensi yang tidak diinginkan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain sangatlah diperlukan.

2. Pinjaman Online

Konsep pinjaman online memiliki beberapa unsur yang menarik untuk ditinjau, sebagai bahan fundamental dalam sebuah penelitian, seperti sebagai berikut :

a. Pengertian Pinjaman Online

Fintech (Financial Technology) adalah industri yang menggabungkan teknologi dan jasa keuangan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan transaksi keuangan. Sedangkan *Fintech Lending (peer too peer lending)* atau pinjaman berbasis teknologi informasi adalah satu di antara inovasi pada bidang keuangan dengan

pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung.¹⁹ Dengan menggunakan teknologi seperti *blockchain*, *artificial intelligence*, dan *mobile payment*, *fintech* memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan secara online, seperti pembayaran, transfer dana, dan pinjaman. *Fintech* juga membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses ke jasa keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan tradisional, secara jelas dapat di jelaskan jika *fintech* merupakan beberapa aplikasi di industri keuangan secara tidak terbatas, sedangkan P2P (*peer to peer lending*) merupakan aplikasi yang masuk dalam kategori *fintech* di kategori pinjam meminjam uang.

Pinjaman online adalah layanan keuangan yang memungkinkan individu meminjam uang melalui platform digital, seperti aplikasi mobile. Pinjaman online menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan dan pencairan dana, sehingga menjadi alternatif yang populer bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Namun, pinjaman online juga memiliki risiko yang signifikan, seperti bunga yang tinggi, biaya tambahan, dan potensi penipuan, sehingga pengguna harus berhati-hati dan memilih penyedia layanan yang terpercaya. Pinjaman online yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka.²⁰ Adapun cara kerja Pinjaman online ialah penyelenggara hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.²¹

¹⁹ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online”, Jurnal Hukum IPMHI : Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Volume 2, no1, (Januari-Juni 2022) hlm. 77

²⁰ Muhammad Amin, “Dampak Pinjaman Online Ilegal di Kota Palangka Raya”, Skripsi, (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2021), hlm. 16

²¹ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online,” Jurnal : Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Volume 2, no.1 (2022), hlm. 77

b. Akad Dalam Pinjaman Online

1). Pengertian Akad

Akad merupakan hal pokok yang harus diadakan pada setiap kegiatan perikatan, baik dengan orang maupun dengan badan hukum. Pengertian akad dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak.²² Menurut Abu Husain Ahmad bin Faris Zakariyah "Kata akad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban, bisa juga diartikan dengan kontak atau perjanjian".²³ Sedangkan menurut Ghufroon "Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu".²⁴

Kalimat Abu Husain bisa dimaknai sebagai pengadaan ikatan untuk satu atau dua kelompok dalam melakukan kegiatan perikatan dimana dalam kegiatan tersebut diharuskan adanya akad agar kewajiban atau uqud dan hak bisa dijamin karena adanya akad.

Pengertian akad menurut bahasa sebagaimana yang kemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah :

العقد معناه الرابطة والتفاهق

Artinya: "akad berarti ikatan dan persetujuan"²⁵

Dimana pendapat Sayyid Sabiq menegaskan jika akad dimaknai sebagai ikatan atau persetujuan, dimana kedua belah pihak dalam melakukan akad haruslah dalam keadaan sama-sama mau dan tanpa paksaan.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan Pertama Edisi III, 2001), hlm. 18

²³ Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Beirut, 1994), hlm. 679.

²⁴ Ghufroon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2002), hlm. 75

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jus III* (Cet. I; Beirut : Dar al-Kutub al-'Arabiyy. 1997), hlm. 47.

Menurut Ahmad Azhar dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Muamalat “Kesepakatan Ahli Hukum Islam (Jumhur Ulama) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang di benarkan *syar’i* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya”.²⁶ Abdorraoef mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-‘aqdu*) melalui tiga tahap²⁷ :

a) *Al-Ahdu* (perjanjian)

Al-ahdu merupakan suatu deklarasi yang dikeluarkan oleh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, yang tidak bergantung pada kehendak pihak lain. Perjanjian ini memiliki karakteristik mengikat bagi pihak yang menyatakan, sehingga mereka memiliki kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Sesuai wahyu yang di turunkan kepada nabi mengenai perjanjian ini dimana Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Qs. Al-Imran Ayat 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Imran : 76)²⁸

Allah menyangkal pendapat Bani Israil yang menganggap bahwa mereka tidak berdosa ketika melakukan kejahatan terhadap umat Islam. Sebaliknya, Allah menekankan pentingnya menepati janji dan memenuhi amanah yang dipercayakan kepada seseorang. Ini termasuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati,

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, Edisi Revisi, 2000), hlm. 65

²⁷ Gemala Dewi, Wirduyaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta : Rawa Mangun, 2005), Cet. 1, hlm. 46

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Karya Toha Putra, 2019), hlm. 59

seperti membayar hutang tepat waktu, menunaikan kewajiban jual-beli, dan mengembalikan barang titipan. Allah menginginkan umat-Nya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut dengan tepat dan tidak menunggu tagihan atau proses pengadilan. Ini adalah prinsip dasar syariat yang harus diikuti oleh umat Islam.

Dengan demikian perlu diperhatikan pentingnya memenuhi janji dan kesepakatan. Dalam konteks hukum Islam, *al-'ahdu* merupakan konsep yang penting dalam memahami prinsip-prinsip perjanjian dan kesepakatan. Dimana pada hal tersebut diharuskan dengan adanya :

- 1) Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- 2) Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan 'aqdu. Sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Maidah Ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلِي ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”*. (QS. al-Maidah Ayat 1)²⁹

²⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Karya Toha Putra, 2019), hlm.

Ayat ini memulai dengan perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menepati janji-janji yang telah mereka buat, baik itu janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Janji-janji ini mencakup berbagai aspek, seperti pernikahan, perdagangan, dan lain-lain, selama janji tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah, ini menekankan pentingnya kejujuran dan kesetiaan dalam memenuhi komitmen dan janji. Maka mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian atau *'ahdu itu, tetapi 'aqdu*.

b) Akad *al-Qardh*

Dalam praktiknya sendiri dalam kegiatan pinjaman online menggunakan akad hutang piutang atau *al-qardh*, Secara etimologis, kata "*qardh*" berasal dari kata "*al-qath'i*" yang berarti "memotong". Namun, dalam konteks bahasa Arab, kata "*qardh*" memiliki arti yang berbeda, yaitu "pinjaman" atau "hutang", seperti yang tercantum dalam kamus Al Munawwir dengan arti "*al-sulfah*" yang berarti pinjaman. Sedangkan menurut Azharudin "Pengertian *qardh* menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah adalah "sesuatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya".³⁰

Sedangkan dalam pendapat lain seperti kalangan *syafi'iyah* beranggapan "*qardh mempunyai pengertian yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan*".³¹ Pendapat tersebut beranggapan bahwasanya setiap pinjaman entah barang maupun uang harus di kembalikan dengan kondisi yang sepadan. Dengan demikian menjadi salahsatu hal yang harus di perhatikan dalam kegiatan pinjam atau hutang piutang, sesuai nash Firman Allah pada QS. Al-Hadid Ayat 11 :

³⁰ AH. Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 150

³¹ AH. Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalat*,...hlm. 153

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak” (QS. Al-Hadid : 11)³²

c. Jenis-Jenis Pinjaman Online

Dalam pelaksanaannya pinjaman online memiliki banyak sekali produk aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat, pinjaman online sendiri terbagi menjadi 3 basis pinjaman diantaranya yaitu :

1) Pinjaman Berbasis Teknologi (*Fintech*)

a) Pinjaman Online Ilegal

Pinjaman online ilegal merupakan pinjaman online atau *fintech* yang tidak diawasi oleh OJK, biasanya pinjaman tersebut tidak lulus standarisasi *fintech* yang di berikan oleh OJK. Sebab, hal tersebut menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di Indonesia. Banyak *platform* pinjaman online yang beroperasi tanpa izin resmi dari otoritas keuangan, sehingga tidak memiliki standar keamanan dan keadilan yang jelas. Pinjaman online ilegal ini seringkali menawarkan bunga yang sangat tinggi, bahkan melebihi batas yang diizinkan oleh hukum. Selain itu, banyak kasus penipuan dan pemerasan yang dilakukan oleh platform pinjaman online ilegal, sehingga mengakibatkan kerugian materil dan psikologis bagi nasabah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap platform pinjaman online untuk mencegah praktik-praktik ilegal dan melindungi kepentingan nasabah. Hal yang menarik masyarakat untuk

³² Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Karya Toha Putra, 2019), hlm. 538

meminjam di pinjaman online ilegal adalah kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan kepada nasabahnya.³³ Dengan demikian beberapa produk aplikasi pinjaman yang harus di hindari seperti akulaku, uang kilat, dana anda, serta masih banyak daftar nama pinjaman ilegal di halaman web resmi OJK.

b) Pinjaman Online Legal

Pinjaman online legal merupakan salah satu alternatif yang aman dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Platform pinjaman online legal telah mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki standar keamanan dan keadilan yang jelas. Pinjaman online legal ini menawarkan bunga yang kompetitif dan transparan, serta proses pengajuan yang mudah dan cepat. Selain itu, platform pinjaman online legal juga memiliki sistem pengamanan yang ketat untuk melindungi data dan keuangan nasabah. Dengan demikian, nasabah dapat merasa aman dan nyaman dalam menggunakan jasa pinjaman online legal untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka.

d. Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Online

Pinjaman online memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi pilihan populer bagi banyak orang. Kelebihan Pinjaman Online antara lain kenyamanan dan aksesibilitas yang ditawarkan, memungkinkan peminjam untuk mengajukan pinjaman dari kenyamanan rumah mereka sendiri, kapan saja. Selain itu, pinjaman online juga menawarkan proses persetujuan yang cepat, dengan banyak pemberi pinjaman yang menawarkan keputusan persetujuan instan atau pada hari yang sama.

Namun, pinjaman online juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Kekurangan Pinjaman Online antara lain suku

³³ Poppy Amanda Putri, Kasmanto Rinaldi, *Pinjaman Online Ilegal (Suatu Analisis Viktimologi)*, (Sumedang CV. Mega Press Nusantara 2023) hlm. 2

bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman bank tradisional, terutama bagi individu dengan kredit macet. Selain itu, pinjaman online juga memiliki risiko penipuan dan praktik penagihan yang tidak etis.

Proses yang cepat dan kemudahan dalam meminjam menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat yang membutuhkan modal dalam waktu cepat, namun adanya kemudahan tersebut beriringan dengan adanya kekurangan dari adanya pinjaman online yaitu terdapat batasan dalam jumlah nominal yang dapat dipinjam, serta asimetri informasi yang tidak jelas mengenai berbagai biaya yang akan di tanggung konsumen.³⁴

e. Pandangan Islam Terhadap Pinjaman Online

Dalam ajaran Islam, pinjaman bukanlah sekedar transaksi keuangan, melainkan juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Islam memiliki pandangan yang sangat spesifik tentang pinjaman, mulai dari larangan riba (bunga) hingga anjuran untuk memberikan pinjaman tanpa bunga (*qardh*). Islam juga menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi pinjaman. Dengan demikian, pinjaman dalam Islam bukanlah hanya sekedar sarana untuk memenuhi kebutuhan keuangan, melainkan juga sarana untuk membangun hubungan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

Pandangan ulama sendiri memaknai bunga pada setiap pinjaman tidak serta merta memukul rata bahwa bunga masuk dalam kategori riba, dimana terdapat dua pendapat ulama yaitu :

1) Pendapat Yang Melarang

Ulama yang berbandapat melarang berfokuskan pada nash-nash Al-quran Seperti pada nash Al-quran surah (Q.S Al-Baqarah:278) :

³⁴ Maylani Ersa Kurniati, "Pengaruh Persepsi Etis dan Religiusitas Terhadap Minat UMKM Menggunakan Pinjaman Online di Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi", Skripsi, (Purwokerto : UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri, 2022), hlm. 32

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (Q.S Al-Baqarah:278)³⁵

Ayat diatas memerintahkan orang-orang yang beriman untuk takut kepada Allah dan meninggalkan sisa riba. Kata "sisa riba" merujuk pada bunga atau keuntungan yang diperoleh dari praktik riba. Ayat ini menekankan pentingnya meninggalkan praktik riba dan menggantinya dengan praktik-praktik yang sesuai dengan *syari'ah* Islam. Selain penjelasan ayat diatas diharamkannya riba juga terdapat pada (QS. Al-imran : 3) yang berbunyi :

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ

Artinya : “Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil” (QS. Al-imran : 3)³⁶

Dalam Al-Qur'an, istilah riba merujuk pada riba *nasi'ah*. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa riba *nasi'ah* itu selalu haram dan najis, bahkan jika tidak dilipatgandakan. Mereka yang melarang bunga bank berargumen bahwa alasan hukum (*illat*) yang melarang riba adalah adanya tambahan pinjaman, tidak peduli seberapa besar jumlahnya.

Dimana pada sebagian ulama yang melarang bahwasanya pendapat bunga bank merupakan keharaman dengan adanya penambahan dari pokok pinjaman. Pendapat tersebut antara lain diungkapkan oleh ulama besar Pakistan Abul A'la al-Mawdudi, Pengacara Kongres Islam Kairo Muhammad Abdullah Al-Arabi, serta ulama kontemporer terkemuka Muhammad Abu Zahra. Mereka mengatakan bahwa bunga bank,

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Karya Toha Putra, 2019), hlm.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ...hlm.66

termasuk riba *beras'ah*, dilarang oleh syari'ah Islam.³⁷ Oleh karena itu umat Islam hendaknya tidak tinggal dengan bank yang menggunakan sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa karena kesulitan.³⁸

Menurut MUI sendiri melalui fatwanya berpendapat dengan tegas menyatakan bahwa bunga bank (*interst/fa'idah*) adalah haram dan termasuk riba. Fatwa ini menegaskan bahwa riba adalah tambahan tanpa ketidakseimbangan yang terjadi akibat tertundanya pembayaran yang telah disepakati sebelumnya. yang tertuang pada Fatwa MUI No. 1 tahun 2004.³⁹ Dimana fatwa tersebut dikeluarkan sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan di Indonesia yang semakin kompleks. Pada saat itu, banyak masyarakat yang masih ragu-ragu tentang status hukum bunga bank dalam Islam.

2) Pandangan Yang Membenarkan

Pandangan ulama yang membenarkan bunga bank berpendapat bahwa bunga bank tidak sama dengan riba, sehingga hukumnya halal atau haram dan juga bisa menjadi *mustasyabihat*. Mereka berargumen bahwa bunga bank adalah imbalan atas jasa peminjaman uang, bukan penambahan yang tidak ada dasarnya seperti riba. Kelompok yang berpendapat bahwa bunga bank adalah halal berargumen bahwa bunga bank tidak memiliki kesamaan dengan riba yang diharamkan dalam Islam. Mereka menyatakan bahwa *illat* (alasan) haramnya riba tidak ada pada bunga bank, karena tambahan atau bunga yang dikenakan pada pinjaman atau simpanan nasabah dilakukan atas dasar kesepakatan dan kemauan bersama antara bank dan nasabah. Artinya, tidak ada pihak yang merasa terhimpit atau dipaksa untuk menerima bunga tersebut. Oleh

³⁷ Arinda Bela Triana, "Reinterpretasi Hukum Bunga Bank Dalam Pandangan K.H Bahauddin Nursalim Di Chanel Youtube", (Skrripsi : Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2023) hlm. 40

³⁸ M Muthahhari, *Keadilan Ilahi*, (Jakarta : Mizan, 2009) hlm. 34

³⁹ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hukum Bunga (*Bunga/Fa'idah*)

karena itu, mereka berpendapat bahwa bunga bank tidak dapat dianggap sebagai riba yang diharamkan.⁴⁰

Namun, berbeda dengan ulama modernis menyikapi sistem bunga bank, bunga bank dihalalkan oleh ulama modern ini karena beberapa faktor, beberapa diantaranya seperti faktor ekonomi. Pertama, Faktor ekonomi bisa datang dari hajat dan faktor hal darurat.⁴¹ Syekh Rasyid Ridha dalam hal ini berpendapat bahwa riba yang dilarang oleh Al-Qur'an adalah riba yang dikalikan dari jumlah pokok hutang yang diberikan.⁴² Perbedaan antara riba dan bunga bank sangat jelas. Riba adalah tambahan uang atau dana pinjaman yang harus dibayar oleh nasabah, yang seringkali disertai dengan unsur paksaan dan ketidakadilan. Hal ini dapat menyebabkan nasabah merasa tertekan dan dirugikan.

Di sisi lain, bunga bank memiliki karakteristik yang berbeda. Bunga bank diberikan oleh bank sebagai imbalan atas jasa peminjaman uang, dan juga memberikan manfaat bagi nasabah. Sistem bunga bank yang lebih baik dan tingkat keamanan yang tinggi membuatnya lebih aman dan terjamin. Oleh karena itu, eksploitasi yang biasanya terjadi dalam transaksi riba dapat dihindari dalam transaksi bunga bank.⁴³ Menurut pendapat Sayyid Muhammad Thantawi, bunga bank tidak dapat dikategorikan sebagai riba yang haram. Hal ini karena bunga bank telah ditentukan sejak awal melalui analisis kondisi pasar, ekonomi internasional, dan ekonomi nasional. Selain itu, bank juga mempertimbangkan tingkat inflasi untuk menentukan besaran bunga yang akan diberikan kepada nasabah. Perubahan suku bunga di negara-

⁴⁰ Arinda Bela Triana, "Reinterpretasi Hukum Bunga Bank Dalam Pandangan K.H Bahauddin Nursalim Di *Chanel Youtube*", (Skripsi : Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2023) hlm. 41

⁴¹ Annisa Eka Rahayu, Neneng Nur Hsanah, dkk, "Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya terhadap Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2 (Juli 2021), hlm. 1188

⁴² Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: Dar al-Manar, 1376 H), hlm. 113

⁴³ Sahdan, "Bunga Bank Dalam Al quran (Studi Komparatif Antara Yusuf Al-Qardhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi)", (Tesis : Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, 2023), hlm. 134

negara maju juga dapat mempengaruhi kondisi pasar internasional, sehingga bank harus selalu memantau dan menyesuaikan kebijakan bunga mereka. Dengan demikian, bunga bank dapat dianggap sebagai transaksi yang adil dan transparan.

Dimana pada transaksi keuangan bank juga mengikuti inflasi dan perekonomian dunia sehingga Tambahan harta yang dijadikan sebagai riba tidak termasuk dalam kasus ini karena sudah diketahui diawal bahwa kondisi ekonomi internasional dapat mempengaruhinya.⁴⁴

f. Regulasi dan Pengawasan Pinjaman Online

Regulasi dan pengawasan pinjaman online di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi perusahaan *fintech* yang menyediakan pinjaman online, sedangkan BI bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem pembayaran dan transaksi keuangan yang terkait dengan pinjaman online. Regulasi yang ada bertujuan untuk melindungi konsumen dan mencegah praktik penipuan dan penyalahgunaan dalam pinjaman online.

Dalam beberapa tahun terakhir, OJK dan BI telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengatur pinjaman online, seperti Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi.⁴⁵ Dalam regulasi lainnya juga di atur pada Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Informasi.⁴⁶ Regulasi-regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan *fintech* yang menyediakan pinjaman online beroperasi dengan cara yang transparan, adil, dan aman bagi konsumen.

⁴⁴ Nurhadi, "Bunga Bank antara Halal dan Haram," Nur El-Islam : Jurnal Pendidikan dan Keagamaan Islam, Vol. 4 No. 2, (Oktober 2017), hlm. 49

⁴⁵ Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi

⁴⁶ Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Informasi

3. Judi Online

a. Pengertian Judi Online

Judi online telah menjadi fenomena yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan akses yang lebih mudah dan luas ke berbagai jenis permainan judi. Meskipun judi online telah ada sejak awal tahun 1990-an, namun perkembangannya yang pesat dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap masyarakat, terutama dalam hal kesehatan mental, sosial, dan ekonomi. Judi Online sendiri merupakan transformasi dari sistem perjudian jadul ke yang lebih modern dengan menggunakan sistem teknologi. Menurut K.C Carson dan J.N Butcher dalam buku "*abnormal psychology and Modern Life*" mendefinisikan bahwasanya perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.⁴⁷

Perjudian sendiri dapat diartikan merupakan aktivitas yang melibatkan pemilihan salah satu dari beberapa opsi yang tersedia, dengan tujuan memenangkan taruhan. Dalam perjudian, hanya satu opsi yang dapat menjadi pemenang, sedangkan pemain lain yang kalah akan mengalami kerugian finansial dengan memberikan taruhannya kepada pemenang. Sebelum memulai permainan, para pemain harus memahami dan menyetujui ketentuan serta jumlah taruhan yang berlaku. Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan."⁴⁸

⁴⁷ Carson K.C dan Butcher J.N, *abnormal psychology and Modern Life*, (New York : Harper Collins Publisher, 1992), hlm. 23

⁴⁸ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 419

Sedangkan pengertian perjudian menurut Kartini Kartono adalah “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan belum pasti hasilnya menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.”⁴⁹

b. Jenis-Jenis Judi Online

Jenis-jenis judi online yang beredar di setiap web sangat beraneka ragam bentuknya, Dalam era digital yang semakin maju, perjudian online telah berkembang menjadi fenomena yang kompleks dan beragam, menawarkan berbagai bentuk permainan yang memungkinkan pemain untuk memasang taruhan dan memenangkan hadiah. Meskipun judi online telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang, namun masih banyak yang belum memahami secara lengkap tentang jenis-jenis perjudian online yang ada dan implikasinya terhadap masyarakat.

Hampir semua game online yang beredar di masyarakat merupakan game dengan mekanisme slot, masyarakat umum biasa menggunakan bahasa judi slot. Mesin slot adalah salah satu permainan yang membutuhkan keterampilan, di mana pemain dapat memicu gerakan mesin dengan menarik tuas atau mengklik tombol untuk memutar gulungan. Awalnya, mesin ini dikenal sebagai *One Hand Bast*, namun seiring waktu, nama dan bentuk permainan ini berkembang dan beragam. Di berbagai negara, mesin slot memiliki nama yang unik, seperti "mesin buah" di Inggris dan "mesin gambar kartu poker" di Australia.

Mesin slot dilengkapi dengan sistem pengenalan pembayaran yang canggih, yang dapat memvalidasi berbagai bentuk pembayaran, termasuk koin, uang tunai, kupon, dan token. Ketika pemain memasang taruhan dan memutar rel, mesin akan menampilkan pola simbol yang unik, dan membayarkan hadiah berdasarkan kombinasi simbol yang muncul. Mesin

⁴⁹ Kartono, Kartini, *Pathologi Sosial*, (Jakarta : Rajawali Jilid I, 2006), hlm. 58

slot merupakan salah satu bentuk perjudian yang paling populer di kasino, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan kasino, dengan rata-rata mencapai 70% dari total pendapatan kasino di Amerika Serikat. Julukan "mesin slot" datang dari tema slot dalam mesin untuk memasukkan dan mengeluarkan koin. "Mesin buah" datang dari gambar buah tradisional pada rel putaran seperti lemon dan *cherry*.⁵⁰

Berikut beberapa jenis judi online yang biasa dimainkan oleh masyarakat termasuk judi slot dengan popularitas tertinggi :

1) *Gates Of Olympus*

Game *Gates Of Olympus* merupakan salah satu jenis game yang populer dimainkan, *Gates Of Olympus* sendiri merupakan salah satu jenis game slot atau mekanisme permainan yang pada mulanya menggunakan sebuah tuas yang ditarik untuk memutar pilihan pada alat permainan tersebut. Diera digital sekarang *Gates Of Olympus* dimainkan hanya dengan menggunakan menekan pada layar untuk menjalankan game tersebut. Permainan ini tidak selain caranya yang mudah permainan ini juga mampu menghasilkan hadiah yang cukup besar jika sedang beruntung dalam permainan ini hadiah dinamakan *Jackpot* atau orang sering menyebutnya JP.⁵¹

Pada permainan *Gates Of Olympus* sendiri tiap user yang akan bermain diharuskan untuk mendaftar pada sebuah web atau situs judi online yang akan dimainkan, tiap situs atau web mengharuskan pembuatan akun, jadi apabila sudah bermain di sebuah web dan mau bermain lagi di web yang lain maka *user* di haruskan untuk mendaftar kembali. Caranya ialah dengan memasukan nomer telfon, lalu *email* dan juga nama user juga *password* pada akun tersebut, untuk *email* dan nama sebenarnya bisa di palsukan. Sebelum memulai permainan, pemain

⁵⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_slot (di akses pada 28 Januari 2025 pukul 01.06 WIB Selasa)

⁵¹ ANH Rais Bahri, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Tentang Perjudian Terhadap Sistem Buy Spin Pada Gates Of Olympus", Skripsi, (Purwokerto : UIN KH. Zaifuddin Zuhri, 2022) hlm. 46

diwajibkan untuk mendaftar dengan menyediakan informasi pribadi seperti nama pengguna, kata sandi, dan rekening bank atas nama pribadi. Hal ini diperlukan untuk memfasilitasi proses transaksi keuangan, termasuk deposit dan penarikan hadiah. Biasanya setelah berhasil deposit selanjutnya pemain bisa berkomunikasi dengan admin judi online untuk melakukan verifikasi *top up* supaya bisa di perbaharui di akun game dan dapat digunakan.⁵² Judi dengan tema slot selain *Gates Of Olympus* yang sering dimainkan yaitu *mahjong*, *prince of persia*, *piramida* dll.

2) *Casino*

Game *casino* pada judi online merupakan salah satu jenis permainan yang memungkinkan pemain untuk memasang taruhan pada berbagai jenis permainan *casino* yang ditawarkan. Game *casino* online ini biasanya menawarkan berbagai jenis permainan, seperti *roulette*, *blackjack*, *baccarat*, dan *slot*, yang dapat dimainkan dengan menggunakan uang asli. Dalam *game casino* online, pemain dapat memilih jenis permainan yang mereka inginkan dan memasang taruhan sesuai dengan aturan permainan yang berlaku.

Jenis game *casino* yang paling populer pada judi online adalah *roulette*, *blackjack*, dan *baccarat*. Pada permainan *roulette*, pemain memasang taruhan pada angka atau warna yang mereka prediksi akan muncul ketika bola diputar. Pada permainan *blackjack*, pemain memasang taruhan pada kartu yang mereka dapatkan dan berusaha untuk mendapatkan nilai kartu yang lebih tinggi daripada *dealer*. Pada permainan *baccarat*, pemain memasang taruhan pada salah satu dari dua tangan yang dibagikan, yaitu tangan pemain atau tangan *banker*. Mekanisme permainan *casino* online ini biasanya diatur oleh sistem komputer yang menggunakan algoritma untuk menentukan hasil

⁵² ANH Rais Bahri, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Tentang Perjudian Terhadap Sistem Buy Spin Pada Gates Of Olympus",...hlm. 47

permainan. Pemain dapat memantau hasil permainan secara *real-time* dan memasang taruhan lagi jika mereka ingin melanjutkan permainan.

3) *Mix Parlay*

Mix Parlay merupakan salah satu jenis permainan judi online yang memungkinkan pemain untuk memasang taruhan pada beberapa jenis taruhan yang berbeda dalam satu kesempatan. Dalam permainan ini, pemain diharuskan untuk memilih beberapa jenis taruhan, seperti taruhan olahraga, taruhan kasino, atau taruhan lainnya, dan kemudian memasang taruhan pada kombinasi tersebut. Keunikan dari permainan *Mix Parlay* terletak pada kemampuan pemain untuk menggabungkan beberapa jenis taruhan yang berbeda dalam satu kesempatan, sehingga meningkatkan potensi kemenangan dan keuntungan. Namun, permainan *Mix Parlay* juga memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan permainan judi online lainnya, karena pemain harus memenangkan semua taruhan yang dipasang dalam kombinasi tersebut untuk mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu, permainan *Mix Parlay* dapat dianggap sebagai contoh permainan judi online yang memerlukan strategi dan analisis yang lebih kompleks.

c. Regulasi Judi Online

Judi online merupakan merupakan virus bagi sebuah bangsa dimana kegiatan tersebut perlahan melahap budaya dan juga karakteristik bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Praktik perjudian ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia dan telah berkembang mengikuti kemajuan teknologi menjadi perjudian berbasis online, menuntut perlunya pendidikan hukum yang berkelanjutan sejak dini.⁵³ Jika dilihat dari 2 sudut pandang agama dan hukum positif, regulasi judi online bisa dibagi menjadi 2 sisi yaitu :

⁵³ Rodhiyah, Hapsari, dkk, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia". *Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 4, No 2 (Desember 2022) hlm. 592

1) Hukum Positif

Hukum positif Indonesia juga dapat dijelaskan sebagai seperangkat prinsip dan aturan mengatur perilaku manusia untuk menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat yang berlaku pada saat ini di Republik Indonesia.⁵⁴ Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.⁵⁵ Maksud KUHP Pasal 303 ayat 3 menyatakan kegiatan judi merupakan permainan dengan mengandalkan peruntungan atau keburuntungan belaka, sedangkan faktor seperti pemain terlatih dan lebih mahir juga menjadi salahsatu potensi keberhasilan dalam kegiatan judi tersebut.

Menurut Pasal 303 *bis* KUHP, pelanggaran perjudian yang melanggar ketentuan Pasal 303 dapat dikenakan sanksi hukuman penjara paling lama empat tahun lamanya atau denda maksimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Jika pelanggaran tersebut dilakukan di tempat umum, tepi jalan, atau tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa izin resmi dari pemerintah, maka hukuman penjara paling lama delapan tahun atau denda maksimal lima belas juta rupiah dapat dijatuhkan, terutama jika pelanggaran tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari dua tahun sejak putusan pidana sebelumnya.⁵⁶

⁵⁴ Widiastuti, Setiati, dkk, *Sistem Hukum Indonesia*, (Universitas Terbuka, 2016) hlm. 3

⁵⁵ Tim Literasi Nusantara, *Handbook 3 Kitab Undang-Undang (KUHP, KUHP, KUHP)*, (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), hlm. 68

⁵⁶ Tim Literasi Nusantara, *Handbook 3 Kitab Undang-Undang (KUHP, KUHP, KUHP)*,...,hlm. 69

Lebih lanjut pada UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur perjudian online yang menyebutkan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁵⁷

Perubahan kedua atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas aktivitas perjudian online. Meskipun masih berpegang pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (2) yang melarang penyebaran konten perjudian, revisi terbaru ini membawa perubahan signifikan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 27 atas perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 Pasal 45 ayat (3). Ancaman hukuman pidana kini ditingkatkan menjadi 10 tahun penjara, sementara denda tetap di batas maksimal Rp 10 miliar. Perubahan ini menunjukkan sikap pemerintah semakin berani dan tegas dalam menangani pelanggaran perjudian online yang sudah semakin menjamur di Indonesia, dengan harapan memberikan efek jera yang lebih efektif bagi para pelaku.⁵⁸

Meskipun Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) Nomor 21 Tahun 2011 tidak secara spesifik mengatur perjudian online, lembaga ini memiliki wewenang untuk mengawasi transaksi keuangan yang mencurigakan, termasuk yang terkait dengan aktivitas perjudian online. Dalam hal ini, OJK dapat mengambil tindakan pencegahan dan

⁵⁷ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 45 ayat 3

⁵⁸ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008

pengawasan untuk mencegah pelanggaran hukum, termasuk melalui pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan.⁵⁹

2) Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, judi online dianggap sebagai bentuk perjudian yang haram dan dilarang. Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi segala bentuk perjudian karena dapat menyebabkan kerugian materiil dan spiritual. Dalam Al-Qur'an, perjudian disebut sebagai "perbuatan syetan" yang dapat memisahkan manusia dari jalan yang benar. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk menjauhi judi online dan segala bentuk perjudian lainnya, serta mencari alternatif yang lebih positif dan bermanfaat untuk mengisi waktu dan mencari hiburan.

Para ulama fiqih memiliki kesepakatan bahwa perjudian (*al-maysir*) adalah haram dan terlarang. Namun, mereka memiliki perbedaan pendapat mengenai ayat Al-Qur'an yang secara spesifik mengharamkannya. Menurut Abu Bakr al-Jashhassh, keharaman perjudian dapat dipahami dari penafsiran ayat-ayat tertentu dalam QS. Al-Baqarah (219) :

﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ

نَفْعِهِمَا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir" (QS. Al-Baqarah [2] : 219)⁶⁰

⁵⁹ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Karya Toha Putra, 2019), hlm.32

Menurut Abu Bakr al-Jashhassh, keharaman al-maysir dapat dipahami dari klasifikasinya sebagai dosa besar dalam Al-Qur'an. Selain itu, dua ayat lain dalam Surat Al-Maidah menjelaskan bahwa *al-maysir* adalah perbuatan yang dicela dan hanya digemari oleh syetan. *al-maysir* juga dapat menimbulkan berbagai akibat negatif, seperti memicu permusuhan, kebencian, dan kelalaian dalam beribadah, serta mengalihkan perhatian dari mengingat Allah SWT dan melaksanakan shalat.⁶¹

Menurut al-Qurtuby, keharaman al-maysir tidak secara eksplisit dijelaskan hingga turunnya Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ayat-ayat tersebut memberikan penjelasan yang jelas tentang keharaman al-maysir, sehingga menurut al-Qurtuby, keharaman al-maysir baru dapat dipahami secara pasti setelah turunnya ayat-ayat tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَجُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَعُضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS. Al-Maidah : 90-91)⁶²

Menurut al-Qurtuby, Surat Al-Baqarah menandai awal dari pelarangan *al-maysir* sebagai dosa besar yang membawa manfaat bagi umat manusia. Di sisi lain, mayoritas ulama dari empat mazhab utama,

⁶¹ Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, (Jakarta : Yayasan Khasanah Insan MASri, 2003), hlm. 60

⁶² Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Karya Toha Putra, 2019), hlm.

yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sepakat bahwa unsur taruhan merupakan kunci yang membuat *al-maysir* dianggap haram. Dalam perspektif mereka, kehadiran taruhan ini merupakan penyebab utama yang menjadikan *al-maysir* sebagai dosa besar yang mengandung berbagai manfaat bagi manusia, serta memiliki konsekuensi negatif yang signifikan.⁶³ Dengan landasan 3 Ayat diatas memberikan ketegasan bahwasanya perjudian atau *maysir* merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah.

Menurut Pandangan Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya memiliki unsur perjudian, maka permianan itu hukumnya haram.⁶⁴ Dimana pada kegiatan permainan pemain tidak terlepas dari untung atau rugi. sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawiy dalam buku "halal dan haram", beliau mengutip sebuah hadist Rasulullah SAW mengenai hal itu yang artinya : "*barangsiapa berkata kepada kawanya : marilah berjudi maka hendaklah ia bersedekah*" Dengan demikian, seorang muslim harus menghindari perjudian sebagai bentuk hiburan atau pengisi waktu luang. Selain itu, mencari nafkah melalui perjudian juga tidak diperbolehkan, tidak peduli alasan apa pun yang digunakan untuk membenarkannya.⁶⁵

Menurut Asy-Syauqani dalam kitab Nailul Authar, mengandung makna larangan terhadap perjudian yang sangat tegas. Kalimat "marilah kita bersedekah" dianggap sebagai bentuk penebusan dosa atas tindakan perjudian yang telah dilakukan. Dalam pandangan Asy-Syauqani, perjudian mencakup semua bentuk permainan yang melibatkan unsur keuntungan dan kerugian, seperti qumar dan maysir yang sangat populer di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Oleh

⁶³ Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, (Jakarta : Yayasan Khasanah Insan MASri, 2003), hlm. 63

⁶⁴ Nazar bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 70

⁶⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan haram, Penerjemah : Abu Sa'id Al Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid*, (Jakarta : Robbani Press, 2010) hlm. 355

karena itu, setiap permainan yang mengandung unsur untung-rugi dapat digolongkan sebagai perjudian dan harus dihindari.⁶⁶

2.2 Prinsip Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Maqashid Syariah menekankan pentingnya menjaga lima aspek fundamental, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dengan demikian, Maqashid Syariah menjadi landasan untuk menilai dan mengatur berbagai aspek kehidupan manusia.

1. Pengertian *Maqashid syari'ah*

Maqashid syari'ah merujuk pada tujuan fundamental dari *syari'ah* Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks duniawi maupun *ukhrawi*. Secara etimologis, istilah *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu Maqashid yang berarti tujuan, target, atau arah yang dituju, dan *Al-Syari'ah* yang merujuk pada sistem hukum Islam. Dalam konteks ini, *maqashid syari'ah* dapat dipahami sebagai kerangka konseptual yang mengarahkan implementasi *syari'ah* Islam untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Menurut Dr. Thahir Bin Asyur, yaitu "Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus".⁶⁷

Dalam dunia keilmuan fiqih *maqashid syari'ah* sendiri identik dengan tokoh Ulama Imam Abu Ishaq asy-Syatibi, beliau sering disebut sebagai "Bapak *maqashid syari'ah*" berkat karyanya yang berpengaruh, *Al-Muwafaqat*. Meskipun demikian, beliau tidak pernah memberikan definisi eksplisit tentang *maqashid syari'ah*. Sebaliknya, asy-Syatibi tampaknya mengasumsikan bahwa

⁶⁶ Mu'ammal Hamidy, dkk, *alterjemahan Nailul Author jilid 6*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 2990

⁶⁷ Thahir ibn Ashur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah*, (Qatar : Wazirat al-Awqaf, 2014), hlm.

pembaca yang telah mempelajari *Al-Muwafaqat* secara menyeluruh akan mampu mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang konsep *maqashid syari'ah*.⁶⁸

Lebih jelasnya pada pendapat Dr. Tharir bin Ashyur diatas bermuara pada kitab Imam Syatibi yang terkenal yaitu *al-Muwafaqat* dimana pada bagian jilid ke 3 membahas tentang *maqashid syari'ah*, dimana dalam *al-Muwafaqat* dituliskan “Maqashid dibagi menjadi dua bagian, yaitu maqashid syar’i dan maqashid mukallaf. Untuk jenis pertama, ada empat hal yang disampaikan, yakni: (1) tujuan syara’ menetapkan hukum adalah untuk kemaslahaan umatnya; (2) hukum tersebut untuk dipahami secara baik, maka tak aneh kalau uslub Al-Qur’an begitu mengalir; (3) hukum diadakan untuk men-taklif (melatih) mukallaf; (4) manusia sebagai objek hukum harus mengikuti ketentuan-ketentuan syara’ serta tidak boleh menuruti kehendak nafsunya sendiri”.⁶⁹

2. *Maqashid Syari'ah* Menurut Imam Al-Ghazali

Sedangkan menurut salah satu Ulama terkemuka yaitu Imam Al-Ghazali atau lebih lengkapnya dikenal dengan nama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-thusi asy-syafi'i (1058-1111M) dimana beliau merupakan ulama yang sangat mashur dan sangat berpengaruh, beliau lahir dan wafat di kota thusi dan merupakan seorang theolog besar muslim dari Persia. Imam al-Ghazali merupakan penganut madzhab syafi'i dimana ketika kecil imam-Ghazali mempelajari fiqh bersama gurunya Syaikh Ahmad bin Muhammad Ar Radzakni di kota Thusi.

Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh Ushuliyin Mazhab Syafi'i yang memiliki kontribusi signifikan dalam kajian masalah mursalah. Karyanya yang terdiri dari empat kitab ushul fiqh, yaitu *al-Mankhul*, *Asas al-Qiyas*, *Shifa al-Galil*, dan *al-Mustasyfa*, menunjukkan kedalaman dan keluasan pemikirannya tentang konsep masalah. Kitab *al-Mustasyfa* merupakan karya

⁶⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2020) hlm. 41

⁶⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution,...hlm. 42

yang paling komprehensif dan merepresentasikan pandangan al-Gazali tentang maqasid syariah, yaitu tujuan dan maksud diturunkannya syariat Islam.⁷⁰

Al-Gazali mengawali pembahasannya dalam kitab ini dengan menyebutkan macam-macam maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil *syara'*, Ia menyatakan : “Maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil *syara'* terbagi menjadi tiga macam: maslahat yang dibenarkan oleh *syara'*, maslahat yang dibatalkan oleh *syara'*, dan maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh *syara'* (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Adapun maslahat yang dibenarkan oleh *syara'* maka ia dapat dijadikan *hujjah* dan kesimpulannya kembali kepada *qiyas*, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat *nash* dan *ijma*. Contohnya kita menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram di*qiyaskan* kepada *khamar*, karena *khamar* itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan *syara'* terhadap *khamar* itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini. Macam yang kedua adalah maslahat yang dibatalkan oleh *syara'*, Contohnya seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah puasa dua bulan berturut-turut, ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, 'kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi Nash al-Kitab (al-quran dan hadist) dengan maslahat. Membuka pintu ini akan merobah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan nash-nash-nya disebabkan perubahan kondisi dan situasi. Macam yang ketiga adalah maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh *syara'* (tidak ditemukan

⁷⁰ Sutrisna, Neneng Hasanah, dkk, *Panorama Mqashid Syariah*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 34

dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Yang ketiga inilah yang perlu didiskusikan (Inilah yang dikenal dengan masalah mursalah).”⁷¹

Berdasarkan uraian Al-Gazali tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah itu ada tiga :

- a. Masalah yang dibenarkan/ditunjukkan oleh *nash*/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan masalah *mu'tabarrah*. Masalah semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian *qiyas*. Dalam hal ini para pakar hukum Islam telah konsensus seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta, karena syariat secara tegas melindungi kelima hal ini.
- b. Masalah yang dibatalkan/digugurkan oleh *nash*/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan masalah *mulgah*. Masalah semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini para pakar hukum Islam juga telah konsensus, seperti menyamakan bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, karena bertentangan dengan ketentuan waris yang telah ditetapkan dalam Islam.
- c. Masalah yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya. Masalah inilah yang dikenal dengan masalah *mursalah*. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah masalah *mursalah* itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak.⁷²

Menurut Al-Gazali, kemaslahatan adalah segala hal yang memelihara dan melindungi lima asas dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan asas-asas ini dikategorikan sebagai *mafsadat*, dan upaya untuk mencegah atau menolak segala hal yang bertentangan dengan lima asas tersebut disebut masalah.⁷³

⁷¹ Sutrisna, Neneng Hasanah, dkk, *Panorama Mqashid Syariah*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 36

⁷² Sutrisna, Neneng Hasanah, dkk, *Panorama Mqashid Syariah*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 37

⁷³ Ahmad Sarwat, *Maqashid syari'ah*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 40

Hal tersebut dikutip dari penjelasan al-Ghazali tentang *maslahat* : “Adapun *maslahat* pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan *maslahat* ialah memelihara tujuan syara’ / hukum Islam, dan tujuan syara’ dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan, pen.), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut *maslahat*, dan setup yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut *maslahat*.”⁷⁴

Menurut Al-Gazali, kelima dasar atau prinsip yang memelihara kepentingan umat manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memiliki tingkatan darurat yang paling kuat dan tinggi sehingga masuk pada kategori *daruriyat*, tingkatan *maslahat* sendiri di bagi menjadi 3 bagian jika di uraikan yaitu :

- a. *Dharruriyat* Artinya, kelima prinsip (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) ini harus diprioritaskan dan dilindungi untuk memastikan keberlangsungan dan kesejahteraan umat manusia, contoh keputusan *syara'* yang memelihara kelima prinsip ini adalah:
 - 1) Pembunuhan terhadap orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat bid'ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, karena hal ini dapat melenyapkan agama umat.
 - 2) Kewajiban qisas (hukuman yang sama dengan kejahatannya) untuk memelihara jiwa manusia dan mencegah terjadinya kejahatan serupa.
 - 3) Kewajiban hadd karena minum minuman keras untuk memelihara akal manusia, karena akal merupakan dasar pentaklifan dan keimanan.

⁷⁴ Sutrisna, Neneng Hasanah, dkk, *Panorama Mqashid Syariah*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 38

- 4) Kewajiban hadd karena berzina untuk memelihara keturunan dan nasab, serta mencegah terjadinya kejahatan moral.
- 5) Kewajiban memberi hukuman kepada para penjahat dan pencuri untuk memelihara harta benda yang menjadi sumber kehidupan manusia.

Kelima contoh ini menunjukkan bahwa keputusan *syara'* yang memelihara kelima prinsip dasar tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi umat manusia untuk memastikan keberlangsungan dan kesejahteraan mereka.⁷⁵

b. *hajiyat*

hajiyat yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kemashlahatan, tetapi tidak sampai pada tingkatan darurat. Jika disederhanakan *hajiyat* bisa dimaknai sebagai *rukhash* dimana contohnya adalah pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesetaraan, mencegah kesempatan yang terlewatkan, dan mendapatkan kebaikan di masa depan. Atau keringanan sholat *qasr* bagi musafir yang berpergian, *hajiyat* merupakan kebutuhan yang penting, tetapi tidak mendesak seperti darurat.

c. *Tahsiniyat*

tahsiniyat yaitu kebaikan yang tidak terkait dengan kebutuhan darurat atau *hajiyat*, melainkan berfokus pada mempercantik, memperindah, dan mempermudah kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial. Tahsiniyat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, memperoleh keistimewaan, dan memelihara sikap yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Contoh tahsiniyat adalah penetapan ketidaklayakan hamba sahaya sebagai saksi, meskipun fatwa dan

⁷⁵ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, (Beirut/Lebanon : Al Resalah, 1997 M/1418 H), Jilid 2, hlm. 481

perwayatannya dapat diterima, karena hal ini dapat memperbaiki kualitas keadilan dan kebenaran dalam masyarakat.⁷⁶

Menurut Al-Gazali, masalah *hajiyat* dan *tahsiniyat* tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam, kecuali jika *hajiyat* tersebut memiliki tingkatan *daruriyat*, yaitu kebutuhan yang sangat mendesak. Dalam hal ini, Al-Gazali menyatakan bahwa *hajiyat* yang memiliki tingkatan *daruriyat* dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.

3. Tujuan Pendekatan *Maqashid Syari'ah*

Dalam Islam, kita diajarkan bahwa tujuan hidup kita adalah untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, kita harus memahami dan mengaplikasikan segala bentuk perintah Allah yang sudah tertuang pada Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Menurut Asy-syatibhi doktrin *maqashid syari'ah* merupakan perkembangan dari konsep masalah yang sudah ada sebelumnya, sehingga menjadi suatu kesimpulan untuk menegakkan tujuan hukum ini, ia mengemukakan ajarannya tentang *maqashid as-syari'ah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa tidak ditemukan istilah *maqashid as-syari'ah* secara jelas sebelum Asy-syatibhi. Era sebelumnya hanya pengungkapan masalah '*illat hukum dan masalah*'⁷⁷

Menurut Imam Syatibhi sendiri "sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan ke maslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kajian ini bertolak dari pandangan bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan bahwa dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan

⁷⁶ Sutrisna, Neneng Hasanah, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 39

⁷⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2020) hlm. 57

taklif mala yuthaq (membebaskan sesuatu yang tidak dapat di laksanakan). Suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan”.⁷⁸

Lebih jelas lagi kandungan *maqashid syari'ah* sendiri adalah *masalah*, dimana jika dilihat dari segala sudut pandang tentang pengembangan hukum maka *maqashid syari'ah* memiliki nilai-nilai filosofis tersendiri. Sedangkan menurut Ibnu 'Asyur menjelaskan *maqashid tasyri' ammah* (tujuan syariat secara umum). Beliau membagi *maqashid syari'ah* menjadi dua: Pertama, Makna Hakiki, yaitu tujuan-tujuan syariat yang terwujud dari anggapan manusia secara universal, lintas batas dan budaya. Dimana hal tersebut bisa dimaknai atau di olah oleh akal manusia bahwasanya keadilan itu baik dan menciptakan kedamaian, yang kedua ialah makna *urfi* yang didahului dengan percobaan-percobaan sosial yang kemudian melekat sebuah pemahaman tentang nilai di dalam jiwa khalayak, contohnya seperti pemahaman bahwa hukuman bagi pelaku kriminal dapat membuatnya jera.⁷⁹

Dalam upaya mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok kehidupan manusia, Al-Syatibi mengklasifikasikan tujuan syariah menjadi tiga kategori. Pertama, tujuan dasar (*maqashid al-dharuriyat*) yang berfokus pada pemeliharaan lima unsur pokok tersebut. Kedua, tujuan pengembangan (*maqashid al-hajiyat*) yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan dan meningkatkan kualitas pemeliharaan terhadap lima unsur pokok. Ketiga, tujuan perbaikan (*maqashid al-tahsiniyat*) yang berorientasi pada peningkatan dan perbaikan terus-menerus dalam memelihara kelima unsur pokok tersebut. Maksudnya agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.⁸⁰

⁷⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, ... 58

⁷⁹ Fuat Hasanudin, "Review Buku-Maqashid al-Syari'ah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih", ABHATS : Jurnal Islam Ulil Albab, Vol. 1, No. 1, (Maret 2020), hlm. 178

⁸⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125

Menurut Imam Asy-syatibhi sendiri unsur *dharurry* merupakan lima pokok yang harus dijaga yaitu⁸¹ :

a. Agama (حفظ الدين)

Konsep agama secara umum merujuk pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, secara khusus, agama dapat dipahami sebagai suatu sistem yang mencakup akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Dalam konteks ini, agama Islam menawarkan kerangka yang komprehensif untuk mewujudkan dan menegakkan nilai-nilai keimanan dan kehidupan yang harmonis. Lima pilar Islam, yang mencakup syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji, merupakan fondasi yang kuat untuk membangun kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam.

b. Jiwa (حفظ النفس)

Agama Islam menetapkan pernikahan sebagai institusi sosial yang strategis untuk memastikan kelangsungan keturunan dan keberlanjutan jenis manusia. Dalam konteks ini, pernikahan dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan reproduksi dan mempertahankan keberlangsungan generasi mendatang dengan cara yang paling optimal dan harmonis.

c. Akal (حفظ العقل)

Dalam agama Islam sendiri menegaskan dalam menetapkan larangan konsumsi khamar dan zat-zat psiktropika lainnya sebagai upaya untuk melindungi dan memelihara fungsi akal manusia. Selain itu, Islam juga menetapkan sanksi hukum terhadap individu yang melanggar larangan ini, sebagai bentuk proteksi terhadap kemungkinan kerusakan akal dan gangguan keseimbangan mental.


⁸¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqahsid Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2020) hlm. 59

d. Keturunan (حفظ النسل)

Dalam rangka menjaga kehormatan manusia, jadi agama islam membuat aturan yang tegas untuk orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, Islam juga membuat hukuman untuk orang yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti yang kuat.

e. Harta Kekayaan (حفظ المال)

Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, berbagai aktivitas ekonomi seperti perdagangan, pertukaran, dan kerja sama diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Namun, untuk menjaga keamanan dan keutuhan harta, larangan terhadap tindakan pencurian, penipuan, dan pengkhianatan ditegakkan, serta hukuman yang tegas diberikan kepada pelakunya. Selain itu, pencegahan terhadap tindakan yang dapat merusak harta orang lain dan perlindungan terhadap orang yang lemah dan tidak berdaya juga menjadi prioritas, sehingga tercipta suatu sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁸² Penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah, sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan, yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah.⁸³

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian (*field research*) dengan memberikan informasi berdasarkan wawancara dengan narasumber. Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang ilmiah.⁸⁴

3.2 Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan ialah yuridis empiris, penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian

⁸² Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 34

⁸³ Donald, Ary, *Introduction to Research in Education*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2010), hlm. 44

⁸⁴ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160

masalah”.⁸⁵ Metode ini meliputi upaya sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data empiris yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, dengan tujuan untuk mengidentifikasi fakta-fakta yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian.

3.3 Waktu dan tempat penelitian

1. Waktu penelitian

Penelitian ini di laksanakan selama 5 bulan, dimana penelitian tersebut terhitung dimulai pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan April 2025.

2. Tempat penelitian

Penelitian ini bertempat di beberapa desa di Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pokok kajian yang menjadi fokus utama dalam sebuah penelitian. Ia merupakan objek atau fenomena yang akan diinvestigasi, dianalisis, dan dipahami lebih dalam melalui proses penelitian.⁸⁶ Dalam penelitian ini subjek penelitian yang akan dikaji ialah masyarakat atau pelaku individu yang terlibat dalam kegiatan penggunaan pinjaman online untuk judi online di Kecamatan Pekuncen.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan entitas atau fenomena yang menjadi sasaran kajian dalam sebuah penelitian. Ia dapat berupa orang, tempat, benda, kejadian, atau kondisi yang ingin dipahami dan dianalisis lebih lanjut. objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian dilakukan.⁸⁷ Dalam penelitian ini objek penelitian yang akan dikaji ialah dampak

⁸⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15-16

⁸⁶ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 34

⁸⁷ Neng Siti Hamidah, Reihana Jannati Hakim, "Peran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Lebaksari Kec. Parakansalak", *Sentri : Jurnal Riset Ilmiah*, Vol 2, No 3 (Maret 2023), hlm. 685

penggunaan pinjaman online untuk judi online perspektif *maqashid syari'ah* dimana kegiatan tersebut dilakukan di Kecamatan Pekuncen.

3.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek, tempat, data yang diperoleh atau diambil. Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua bagian yang pertama sumber data primer dan yang kedua sumber data sekunder sebagaimana berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama melalui wawancara, survei, eksperimen, dll. Data primer biasanya dikumpulkan langsung dari sumbernya sebagai asal mula data dan dianggap sebagai jenis data terbaik dalam penelitian. Sumber data primer biasanya dipilih dan disesuaikan secara khusus untuk memenuhi tuntutan atau persyaratan penelitian tertentu.⁸⁸ Adapun sumber data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan para pelaku pinjaman online untuk judi online di kecamatan pekuncen.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain, seperti jurnal, buku, laporan penelitian, survei dan statistik resmi. Data ini digunakan untuk mendukung atau memperkuat penelitian, serta menghemat waktu dan biaya.⁸⁹ Data sekunder adalah data yang sudah ada dan tersedia, yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti lain dan tersedia untuk dapat digunakan dalam penelitian orang lain. Dengan demikian data sekunder adalah jenis data historis yang telah dikumpulkan di masa lalu.⁹⁰ Data sekunder pada penelitian ini ialah buku, jurnal maupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pinjaman online untuk judi online dalam bentuk konsep perspektif *maqashid syariah*.

⁸⁸ Abdul Rahman, Ni Made Wirastika Sari, dkk, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung, 2022) hlm. 171

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung : CV. Albeta 2018) hlm. 140

⁹⁰ Abdul Rahman, Ni Made Wirastika Sari, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*...hlm. 172

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam sebuah penelitian, dengan mengumpulkan data yang diperlukan dari berbagai aspek bertujuan untuk memecahkan masalah dalam penelitian yang sedang diteliti.⁹¹ Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian peneliti melalui beberapa cara sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan serta pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang diteliti. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Salah satu keuntungan yang bisa didapatkan dengan menggunakan Teknik observasi adalah adanya pengalaman yang lebih mendalam sebab peneliti secara langsung berhubungan dengan subjek yang diteliti.⁹² Observasi juga bisa dikatakan sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti sebab teknik observasi secara tidak langsung menggiring peneliti untuk mencari data fakta yang sesuai pada kenyataannya.⁹³ Peneliti melakukan kegiatan observasi di Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas untuk mendapatkan informasi data tentang analisis *maqashid syari'ah* terhadap praktik pinjaman online untuk judi online.

Langkah yang ditempuh pada penelitian peneliti dalam observasi diantaranya :

- 1) Yang pertama adalah menentukan objek yang akan diamati dalam kegiatan penelitian, dimana objek yang akan diamati adalah penggunaan pinjaman online untuk judi online di Kecamatan Pekuncen.
- 2) Mengumpulkan fakta dilapangan terkait objek yang akan diteliti, dimana peneliti mengunjungi lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan guna

⁹¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 67

⁹² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91

⁹³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 90

mendapatkan gambaran fakta terkait objek yang akan diteliti.

- 3) Melakukan pencatatan terhadap data hasil observasi. Dimana hasil dari observasi dalam penelitian peneliti menemukan fakta bahwasanya banyak masyarakat yang masuk dalam lingkaran setan antara pinjaman online untuk judi online sehingga menyebabkan banyak kerugian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan mekanisme tanya jawab secara tatap muka secara lisan antara pewawancara dengan terwawancara untuk dapat mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Sedangkan menurut definisi Esterberg, seperti dikutip Sugiyono, adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topik penelitian tertentu.⁹⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kepanjangan dari kata dokumen yang bermkna bahan tertulis maupun film.⁹⁵ Teknik dokumentasi sendiri merupakan Teknik dengan mengumpulkan data melalui penelahaan sumber tertulis seperti buku, laporamn, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang di perlukan bagi peneliti.⁹⁶ Metode dokumentasi juga merupakan sebuah bentuk Teknik penelitian dimana kajian yang dilakukan menggunakan bahan documenter baik buku, majalah, teks, naskah, perekaman maupun pengambilan ambar media dan masih banyak media lain yang memuat dokumentasi. Adapun dalam penelitian peneliti dokumentasi dibutuhkan untuk mendokumentasikan wawancara.

⁹⁴ Kristin, G, Esterberg, *Qualitative Methods in Social Research*, dikutip dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : CV. Albeta 2018), hlm. 317

⁹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rineka Cipta, 2008), hlm. 217

⁹⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 114

3.7 Teknik Analisis Data

Pada Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang mengadopsi teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.⁹⁷ Kerangka analisis ini meliputi serangkaian tahapan yang saling terkait dan berurutan, meliputi pengumpulan data secara sistematis, reduksi data melalui proses seleksi, fokus, dan abstraksi, penyajian data dalam format yang bertujuan memfasilitasi pemahaman dan penghilangan pola, dan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada interpretasi data yang telah disajikan. Langkah-langkah tersebut disajikan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui eksplorasi lapangan yang bertujuan untuk mengidentifikasi beragam wujud dan tipe data yang relevan dengan fokus penelitian. Proses pencatatan data dilakukan secara langsung dari informan yang berlokasi di Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konteks penelitian dan perspektif partisipan terkait fenomena yang diteliti.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu tahapan krusial dalam analisis data kualitatif yang melibatkan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari berbagai sumber, terutama transkrip wawancara. Esensi dari reduksi data adalah untuk merangkum informasi yang banyak, mengidentifikasi unsur-unsur pokok yang relevan dengan pertanyaan penelitian, dan memusatkan perhatian pada aspek-aspek signifikan. Melalui proses ini, peneliti secara strategis memilih data yang paling informatif, menghilangkan data yang tidak relevan atau berulang, dan mengorganisasinya ke dalam format yang lebih ringkas dan bermakna.

⁹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm. 204

Reduksi data dalam penelitian ini merupakan informasi yang dikumpulkan berasal dari pelaku kegiatan pinjaman online untuk judi online di Kecamatan Pekuncen. Kabupaten Banyumas.

3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.⁹⁸ Pada penelitian peneliti data yang disajikan mendeskripsikan pendapat, sikap, kemampuan atau lainnya dari berbagai pemeranan. Dimana pemeranan pada penyajian data ini ialah pelaku pinjaman online untuk judi online di kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

4. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁹⁹

Dapat dipahami bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang fleksibel. Kemungkinan, kesimpulan yang ditarik akan menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan di awal. Namun, perlu dipertimbangkan pula bahwa rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif dan berpotensi mengalami evolusi seiring dengan interaksi peneliti di lapangan dan pendalaman data. Dengan demikian, arah dan fokus kesimpulan dapat dipengaruhi oleh temuan-temuan yang muncul selama proses penelitian berlangsung.¹⁰⁰

⁹⁸ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar : CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 162

⁹⁹ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ...hlm. 162

¹⁰⁰ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ...hlm. 162

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAAN

4.1 Dampak Penggunaan Pinjaman Online untuk Judi Online di Kecamatan Pekuncen

1. Profil Kecamatan Pekuncen
 - a. Kependudukan dan Kawasan


Kecamatan Pekuncen merupakan salah satu dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas. Kecamatan ini memiliki 16 desa yang tersebar di wilayahnya, dengan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk di Kecamatan Pekuncen mencapai 79.196 jiwa, yang terdiri dari 40.132 laki-laki dan 39.064 perempuan. Dengan demikian, Kecamatan Pekuncen merupakan salah satu kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar di Kabupaten Banyumas.



Gambar. 4.1 Grafik Populasi Penduduk Kec. Pekuncen
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas 2024

b. Geografis

Kecamatan Pekuncen berlokasi di bagian barat laut Kabupaten Banyumas, dengan luas wilayah mencapai 92,70 km². Secara geografis, Kecamatan Pekuncen dikelilingi oleh beberapa wilayah, yaitu Kabupaten Brebes di sebelah utara, Kecamatan Ajibarang di sebelah selatan, Kecamatan Gumelar di sebelah barat, dan Kecamatan Cilongok di sebelah timur. Dengan demikian, Kecamatan Pekuncen memiliki posisi yang strategis dan berbatasan dengan beberapa wilayah penting di Kabupaten Banyumas.¹⁰¹



Gambar. 4.2 Peta Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas 2024

¹⁰¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, *Kecamatan Pekuncen Dalam Angka 2024*, (Banyumas: CV. Prima Puspa Sari, 2024), hlm. 4.

c. Keagamaan Masyarakat

Masyarakat Pekuncen pada tahun 2024 memiliki berbagai macam agama di antaranya sebagai berikut :

Desa/Kelurahan	Islam	Katolik	Kristen	Budha	Hindu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Cibangkong	6.657	-	3	-	-
2 Petahunan	4.439	-	-	-	-
3 Semedo	5.187	-	2	-	-
4 Cikawung	4.120	-	4	-	-
5 Karangklesem	5.633	-	-	-	-
6 Candinegara	4.144	-	-	-	-
7 Cikembulan	5.210	-	3	-	-
8 Tumiyang	5.368	-	-	-	-
9 Glempang	2.760	-	-	-	-
10 Pekuncen	7.592	7	-	-	-
11 Pasiraman Lor	2.490	-	-	-	-
12 Pasiraman Kidul	1.856	-	-	-	-
13 Banjaranyar	5.503	2	-	-	-
14 Karangkemiri	5.782	-	-	-	-
15 Krangan	3.598	-	-	-	-
16 Krajan	5.216	-	-	-	-
Jumlah	75.555	9	12	-	-

Tabel 4.1 Agama Penduduk Kecamatan Pekuncen

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas 2024.

d. Budaya Masyarakat Pekuncen

Masyarakat Pekuncen memiliki kekayaan budaya yang beragam, yang tercermin dalam berbagai bidang kehidupan mereka.

1) Tradisi dan Upacara

Kecamatan Pekuncen setiap tahunnya mengadakan upacara adat untuk memperingati hari jadinya. Tradisi Sedekah Bumi dilakukan masyarakat untuk memohon keselamatan dan kemakmuran. Selain itu, tradisi pernikahan adat masih dipertahankan oleh masyarakat setempat.¹⁰²

¹⁰² Sutyono, *Budaya Masyarakat Pekuncen*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 23

2) Kesenian dan Hiburan

Kecamatan Pekuncen memiliki beberapa kesenian tradisional yang masih populer, seperti wayang kulit (Ebeg), musik tradisional kecapi dan gamelan, serta pertunjukan ludruk dan ketoprak yang juga masih cukup eksis di Kecamatan Pekuncen.¹⁰³

3) Makanan dan Minuman

Kecamatan Pekuncen memiliki beberapa makanan khas seperti kempel, mendoan. dan minuman yang masih eksis seperti badeg dari air nira pohon kelapa.

4) Pakaian Adat

Pakaian adat pria seperti beskap dan blangkon, serta pakaian adat wanita seperti kebaya dan jarik, masih dipertahankan dan digunakan dalam kegiatan tertentu untuk melestarikan budaya lokal.¹⁰⁴

Masyarakat Pekuncen masih mempertahankan budaya dan nilai-nilai luhur warisan nenek moyang mereka, sehingga tradisi dan kearifan lokal tetap terjaga dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari.

e. Pekerjaan Masyarakat Pekuncen

Masyarakat Pekuncen memiliki beberapa jenis pekerjaan yang menjadi mata pencaharian utama mereka, sebagai berikut :

1) Petani

Masyarakat Pekuncen mayoritas bekerja sebagai petani dan pekebun, dengan komoditas utama padi, jagung, sayuran, kelapa, dan cokelat, karena tanah di wilayah tersebut sangat subur dan cocok untuk pertanian dan perkebunan.

¹⁰³ Sutyono, *Budaya Masyarakat Pekuncen*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 45

¹⁰⁴ Sutyono, *Budaya Masyarakat Pekuncen*,...hlm. 95

2) Pengrajin

Kecamatan Pekuncen memiliki sumber daya alam seperti kayu dari Desa Tumiyang yang dimanfaatkan masyarakat untuk membuat berbagai kerajinan tangan, seperti lemari, meja tulis, pintu, jendela, dan ukiran kayu lainnya.

3) Pedagang

Lokasi geografis Pekuncen di barat laut Kabupaten Banyumas membentuk identitas masyarakatnya sebagai warga lokal yang memiliki tradisi berdagang. Mereka aktif berinteraksi dan berjualan, seperti jajanan pasar, di pasar-pasar lokal seperti Pasar Legok dan Pasiraman Kidul.

4) Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Selain berdagang dan bertani, banyak masyarakat Pekuncen yang juga bekerja sebagai Pegawai Negeri, seperti di kantor Kecamatan, Kabupaten, Kementerian Agama, Badan Penyuluh Pertanian, dan sebagai guru di SMPN 01 Pekuncen.

5) Perantau

Banyak masyarakat Pekuncen yang menjadi perantau untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan dominasi tujuan ekonomi untuk menopang keluarga dan meningkatkan taraf hidup rumah tangga mereka.

2. Dampak Penggunaan Pinjaman Online untuk Judi Online di Kecamatan Pekuncen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak diartikan sebagai benturan atau pengaruh yang menimbulkan akibat, baik positif maupun negatif. Pengaruh ini dapat membentuk karakter, keyakinan, atau perilaku seseorang sebagai hasil dari kekuatan atau faktor tertentu. Dampak dapat didefinisikan sebagai kondisi yang menunjukkan adanya hubungan kausal antara suatu faktor pemicu dan akibat yang ditimbulkannya. Ini adalah perubahan yang muncul setelah suatu kegiatan, baik yang alami maupun yang disebabkan oleh proses

kimia, fisik, atau biologi. Dampaknya bisa mempengaruhi aspek biofisik, serta sosioekonomi dan budaya.¹⁰⁵

Pinjaman online sendiri status hukumnya menurut Menurut pendapat Sayyid Muhammad Thanthawi, bunga bank tidak dapat dikategorikan sebagai riba yang haram. Hal ini karena bunga bank telah ditentukan sejak awal melalui analisis kondisi pasar, ekonomi internasional, dan ekonomi nasional. Selain itu, bank juga mempertimbangkan tingkat inflasi untuk menentukan besaran bunga yang akan diberikan kepada nasabah. Perubahan suku bunga di negara-negara maju juga dapat mempengaruhi kondisi pasar internasional, sehingga bank harus selalu memantau dan menyesuaikan kebijakan bunga mereka. Dengan demikian, bunga bank dapat dianggap sebagai transaksi yang adil dan transparan.

Sedangkan judi online menurut Menurut al-Qurtuby, keharaman judi atau *al-maysir* tidak secara eksplisit dijelaskan hingga turunnya Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ayat-ayat tersebut memberikan penjelasan yang jelas tentang keharaman *al-maysir*, sehingga menurut al-Qurtuby, keharaman *al-maysir* baru dapat dipahami secara pasti setelah turunnya ayat-ayat tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأُرْجُمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS. Al-Maidah : 90-91)¹⁰⁶

¹⁰⁵ Irwan, *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*, (Yogyakarta : Deepublish Yogyakarta 2018), hlm. 80

¹⁰⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Karya Toha Putra, 2019), hlm. 122

Menurut Dr. Kartono Kartini, korban perjudian dapat mengalami berbagai konsekuensi negatif yang kompleks dan beraga, dampak yang ditimbulkan korban penjudi yaitu¹⁰⁷ :

- a. Energi dan pikiran menjadi berkurang, karena sehari-harinya di pengaruhi oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
- b. Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan karena kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang tidak seimbang.
- c. Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan tidak menentu.
- d. Mendorong orang untuk melakukan pengelapan uang kantor/ dinas dan melakukan tindak korupsi.
- e. Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.
- f. Anak, istri, dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan.
- g. Hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta.
- h. Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil
- i. Orang lalu terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna mencari modal untuk pemuasan nafsu judinya yang tidak terkendali. Orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merampok, menggelapkan, memperkosa dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal guna judi. Akibatnya, angka kriminalitas naik dengan drastis dan keamanan kota serta daerah-daerah pinggiran jadi sangat rawan dan tidak aman.
- j. Ekonomi mengalami masalah karena bersikap spekulatif dan untung-untungan, serta kurang serius dalam usaha kerjanya.

¹⁰⁷ Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta : CV Rajawali Press, 2005), hlm. 83-84

Selain dampak yang disebutkan oleh Kartini Kartono tersebut, dampak judi online juga bisa lebih serius sebab Seseorang terjerumus perjudian online adalah status ekonomi yang rendah seringkali menganggap judi sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka.¹⁰⁸

3. Mekanisme Pinjaman Online dan Judi Online

a. Mekanisme Pinjaman Online

Mekanisme pinjaman online cukup mudah sebab dalam pembuatan akun hanya menggunakan KTP (kartu tanda penduduk) dan juga menggunakan foto wajah saja. Dalam pengajuanya sebagai berikut :



Gambar. 4.3 Tampilan salah satu aplikasi pinjaman online


Sumber : *Screenshot aplikasi shope narasumber*

¹⁰⁸ Diyah Pertywi Setyawati, Agustian Widjaya, "Fenomena Perjudian Online Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Desa Malangnengah, Pagedangan, Tangerang)", Mizanuna : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 01, No 01, (2023) hlm. 26



Gambar. 4.4 Tampilan pengajuan awal pinjaman online

Sumber : *Screenshot aplikasi shope narasumber*




Gambar. 4.6 Tampilan pengajuan nominal

Sumber : *Screenshot aplikasi shope narasumber*

Setelah lanjutkan maka akan diminta mengisi tanda tangan secara digital dan uang akan di kirim ke rekening yang di cantumkan pada aplikasi pinjaman online tersebut.

b. Mekanisme Judi Online

Mekanisme dalam judi online cukup mudah, hal pertama yang perlu dilakukan adalah masuk ke *website* judi online yang di inginkan, lalu bisa mendaftar dengan memasukan data berupa nama, *password* akun, email, akun bank (bisa diganti dengan *e-wallet*), dan daftar, seperti gambaran berikut :



Gambar. 4.7 Tampilan pendaftaran judi online


Sumber : *Screenshot hp narasumber*

Setelah mendaftar akun baru maka langkah selanjutnya ialah melakukan deposito dengan mekanisme sebagai berikut :



Gambar. 4.8 Tampilan Deposito dan Penarikan Game Judi Online

Sumber : *Screenshot web judi online narasumber*



Gambar. 4.8 Mekanisme *Top up* Pada Game Judi Online

Sumber : *Screenshot web judi online narasumber*



Gambar. 4.9 Mekanisme Taruhan Pada Game Judi Online

Sumber : *Screenshot web judi online narasumber*

Dengan minimal taruhan Rp. 400 (empat ratus rupiah) pemain bisa mendapatkan satu kali putaran judi online, namun dengan hasil yang tidak bisa di tebak. Hasilnya bisa tidak mendapatakna poin dan juga bisa mendapatkan poin.

4.2 Analisis Prespektif *Maqashid Sari'ah* Penggunaan Pinjaman Online untuk Judi Online di Kecamatan Pekuncen

Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *Maqashid* yang berarti tujuan, target, atau arah yang dituju, dan *Al-Syari'ah* yang merujuk pada sistem hukum Islam. Dalam konteks ini, *maqashid syari'ah* dapat dipahami sebagai kerangka konseptual yang mengarahkan implementasi *syari'ah* Islam untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Maka dengan demikian, *Maqashid Asy-Syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.¹⁰⁹

Sementara menurut Syathibi *Maqashid Asy-Syariah* adalah:

أَلشَّاطِي, هَذِهِ اَشْرِيْعَةٌ وَضَعْتُ لِتَحْقِيْفِ مَقَاْصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
مَعًا.

Artinya : “*Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat*”

Syariat Islam bertujuan untuk membawa kebahagiaan dan kesejahteraan kepada manusia dengan cara mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan. Ini berarti melindungi lima hal yang penting, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta.

a. Wawancara dengan DAR

Dari penelitian yang peneliti lakukan pada sesi wawancara peneliti dengan narasumber sebuah saja DAR (25), DAR sebelumnya bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan yang bergerak dibidang teknologi di daerah Cikarang, narasumber tinggal di RT. 005, RW. 007 Grumbul Karang Blimbing, Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Pada awalnya DAR melakukan kegiatan pinjaman online untuk judi online berlandaskan iseng dan terbawa teman sepekerjaan, narasumber bercerita jika selesai makan siang biasanya kegiatan yang dilakukan adalah merokok dan juga bermain judi online. Mengingat penghasilan di kawasan industri Daerah Cikarang lumayan, lantas

¹⁰⁹ Ahmad Sarwat, *Maqashid syari'ah*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 17

DAR mencoba kegiatan judi online tersebut. Bermula dari rasa iseng tersebut membawa DAR terus-menerus kecanduan dan hampir setiap hari DAR bermain judi online tersebut.

Tanpa disangka bukan hanya judi online saja, ketika DAR sudah merasa dirugikan DAR mencoba untuk melakukan kegiatan pinjaman online pada *platform* yang sering muncul iklanya di sosial media. Setelah itu DAR mencoba meminjam ke *platform* tersebut dan berhasil lantas DAR mencoba meminjam dengan nominal yang kecil. Setelah meminjam uang pada aplikasi pinjaman online tersebut, lantas DAR semakin hari merasa kecanduan sehingga waktu yang biasa digunakan untuk kegiatan ibadah setelah makan siang oleh DAR justru di gunakan untuk bermain judi online, sehingga DAR melalaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Begitupun ketika sampai pulang kerja DAR lebih asik bermain judi online dibandingkan melakukan aktivitas ibadah yang biasa di laksanakan. Individu yang sudah terdoktrin dengan kegiatan pinjaman online untuk judi online cenderung memiliki rasa malas ibadah dimana waktu yang seharusnya digunakan untuk melakukan kegiatan ibadah malah habis digunakan untuk bermain judi online. selain itu DAR juga nekat meminjam uang ke salah satu pinjaman online dengan menggunakan akun temanya sampai Rp. 18.000.000 hanya untuk bermain judi online, atas kejadian tersebut DAR sempat ribut dengan temanya sampai terdengar oleh orang di lingkungan rumahnya. Pada kegiatan judi online *player* cenderung terkikis pondasi keimananya lantas menyepelkan ibadah-ibadah yang diwajibkan seperti sholat, puasa dan kegiatan spritual lainnya dan juga atas tindakan pinjaman online untuk judi online DAR yang tadinya di anggap sebagai pemuda yang baik dalam beribadah mendadak tercemar namanya sebab bermain judi online. Menurut Muhammad al-Bashir Muhammad al-Amin, kecanduan judi dapat menyebabkan kerusakan spiritual dengan membuat seseorang mengabaikan aspek-aspek penting dalam kehidupan beragama, seperti salat, pembelajaran

agama, dan partisipasi dalam komunitas, yang semuanya esensial untuk perlindungan agama (hifzh al-din).¹¹⁰

Menurut prespektif *maqashid syari'ah* dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber di atas ditemukan hasil bahwasanya penggunaan pinjaman online untuk judi online dipengaruhi oleh faktor kecanduan, hal tersebut bertentangan dengan prinsip *maqashid syari'ah* yang paling utama yaitu menjaga agama. Dampak yang dialami DAR sendiri terjadinya pencemaran nama baik atas keributan dengan temanya yang disebabkan hutang untuk judi online yang mengakibatkan rasa malu, bersalah serta kehilangan barang berharga seperti dua buah Handphone dan juga sepeda motor yang dijual sebab saking kecanduannya dengan judi online. Selain itui DAR juga menjadi malas ibdaha yang awalnya rajin beribadah sebab terlalu kecanduan dengan judi online

.¹¹¹

b. Wawancara dengan IAW

Dari penelitian yang peneliti lakukan pada sesi wawancara peneliti dengan narasumber sebuat saja IAW (24), ANH merupakan seorang pekerja di sebuah café di daerah Bumiayu, IAW sendiri bealamat di Grumbul Karang Blimbing, RT. 002, RW. 001, Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen. IAW sendiri pada awalnya merasa termotivasi oleh temannya yang pada awalnya Deposito (*top up*) pada game judi online sebesar Rp. 50.000 namun ternyata temannya bisa menghasilkan Rp. 3.000.000 juta sekali main, lalu IAW merasa tergiur sehingga IAW mencoba untuk bermain game judi online. Setelah IAW bermain game judi online IAW merasa kecanduan lantas IAW memberanikan diri untuk melakukan pinjaman online sebab IAW merasa pinjaman online itu sangat mudah dalam pencairan dan juga persyaratannya. Kemudian IAW tergiur untuk melakukan pinjaman online, setelah melakukan pinjaman online IAW kemudian

¹¹⁰ Lina Nur Anisa, "Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah", MBS Institut Darul Quran : Jurnal Studi Manajemen Bisnis Islam, Volume 5, No 1, (Juni 2024) hlm. 12

¹¹¹ Wawancara dengan Saudara DAR di Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, pada Jumat, 12 April 2025, pukul 21.20-22.56 WIB di Rumah Saudara DAR

menggunakan uang tersebut untuk judi online dan juga untuk kebutuhan lainnya, namun IAW merasa dirugikan ketika ia sadar bahwasanya pinjaman memiliki bunga yang cukup merugikan dirinya. Serta ketika berkali-kali kalah IAW akan memilih untuk meminum minuman keras di bandingkan dengan mengehtikan judinya. IAW juga merasa dirugikan sebab ia sudah sadar bahwasanya judi online itu sudah diatur oleh seseorang bandar, di mana ia yang mengatur menang ataupun kalahnya seseorang. Sejak saat itu IAW kemudian memutuskan untuk tidak bermain game judi online dan juga pinjaman online. IAW juga pada saat itu merasa pusing dan juga stres sehingga ia merasa tidak terkontrol dan juga terkadang salah dalam mengambil keputusan.

Menurut prespektif *maqashid syari'ah* dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber di atas ditemukan hasil bahwasanya pinjaman online untuk judi online di pengaruhi oleh rasa penasarahan akan kemenangan seperti yang IAW liat ketika temanya bermian judi online. Dampak yang dialami IAW setelah melakukan pinjaman online untuk judi online berdasarkan wawancara diatas ialah rasa kecanduan dan juga tsres yang berkelanjutan sebab IAW terlalu bingung dengan adanya pinjaman online dengan bunga yang cukup besar namun uang yang di dapat tidak di gunakan untuk hal yang positif tapi malah digunakan untuk berjudi.¹¹²

c. Wawancara dengan HR

Dari penelitian yang peneliti lakukan pada sesi wawancara peneliti dengan narasumber sebuat saja HR (42), HR sendiri merupakan pekerja serabutan dimana ia menerima apa saja jika ada panggilan, entah ojeg maupun yang lainnya. HR sendiri merupakan seseorang yang aktif di politik untuk membantu parpol-parpol mencari masa dan juga mengadakan event mancing. HR sendiri sebelumnya sudah menikah dan juga memiliki 2 orang anak namun bercerai dan menerima hak asuh 1 orang anak yang paling kecil. Disebabkan sifatnya yang memang kriminal dari dulu tak heran HR sudah berkecimpung di dunia

¹¹² Wawancara dengan Saudara IAW di Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen, pada Sabtu, 12 April 2025, pukul 16.17-18.30 di Rumah Saudara IAW

perjudian, mulai dari *slot*, arena pancing, *parlay* dan lain sebagainya. Sebab kegemarannya dalam dunia perjudian sudah menjadi hobi dan juga berkembangnya teknologi pinjaman online semakin mudah diakses. Oleh sebab itu HR merasa tergiur dengan pinjaman online dimana akhirnya HR meminjam sejumlah uang di sebuah aplikasi pinjaman online. Setelah melakukan pinjaman online HR menggunakan uang tersebut untuk kegiatan judi online dimana akibat kecanduan pinjaman online untuk judi online HR sampai menelantarkan kedua anaknya, dimana anaknya tidak mendapatkan nafkah.

Kegiatan HR setiap harinya hanya bermain judi sehingga ia jarang pulang kerumah, sekalinya pulang kerumah ia akan marah-marah ke ibunya sebab ia tidak memberi nafkah anaknya seperti keperluan sekolah dan lain sebagainya. Selain itu HR juga kadangkala malah memarahi anaknya sebab dirinya mungkin sedang tidak punya uang namun selalu di tanya oleh orang tuanya untuk menafkahi anaknya.

Menurut prespektif *maqashid syari'ah* dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber di atas ditemukan hasil bahwasanya pinjaman online untuk judi online di pengaruhi oleh faktor hobi, HR secara tidak langsung sadar akan kemenangan dan juga kekalahan namun ketika di wawancarai HR mengatakan bahwasanya Judi adalah sebuah hobi baginya. Dampak yang diakibatkan oleh pinjaman online untuk judi online menyebabkan rusaknya rumah tangga yang disebabkan kebiasaan buruk seperti yang dialami HR ia berani mengabaikan nafkah bagi anaknya dan tega melakukan KDRT terhadap anaknya.¹¹³

¹¹³ Wawancara dengan Saudara HR di Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen, pada Jumat, 18 April 2025, pukul 09.50-11.15 WIB di Rumah Saudara HR

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.3 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya Dampak Penggunaan Pinjaman Online untuk Judi Online perspektif maqahsid syariah di Kecamatan Pekuncen, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dampak penggunaan pinjaman online untuk judi online pada masyarakat Pekuncen yang telah melakukan pinjaman online untuk judi online berdampak pada beberapa hal, di antaranya rusaknya keluarga dengan berakhir perceraian dan juga KDRT terhadap istri dan juga anak sehingga nafkahnya pun terlupakan. Selain itu dampak lain masyarakat yang memiliki kecenderungan pinjaman online untuk judi online ialah kehilangan harta bundanya karena diperjualbelikan untuk membayar pinjaman online dan juga untuk bermain judi online kembali. Dengan penyebab tersebut sehingga perjudian secara online tidak dapat dihentikan sehingga menyebabkan habisnya harta benda mereka.
2. Analisis *maqashid syari'ah* terhadap pinjaman online untuk judi online bertentangan dengan prinsip *maqashid syari'ah* di antaranya yaitu pertama Menjaga Akal (حفظ العقل) penggunaan pinjaman online untuk judi online di Kecamatan Pekuncen berdampak terhadap rasa stres dan sebab tekanan teror atas pinjaman online di tambah dengan rasa kekalahan yang menciptakan kecanduan. Kedua Menjaga Keturunan (حفظ النسل) sebab kekalahan atas bermain judi online dan tekanan pinjaman online menyebabkan emosi dan malah melakukan KDRT terhadap anak dan istri. Ketiga Menjaga Harta (حفظ المال) sebab pinjaman yang secara hukum ada yang membolehkan malah digunakan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat dan hanya membawa *mudharat*.

4.4 Saran

Setelah menarik kesimpulan dari penelitian ini yang berjudul Analisis *Maqashdi Syari'ah* terhadap Pinjaman Online untuk Judi Online di Kecamatan Pekuncen. Peneliti merekomendasikan beberapa saran sebagai evaluasi sebagai berikut :

1. Dalam rangka mengurangi dampak negatif pinjaman online untuk judi online di Kecamatan Pekuncen, peneliti menyarankan agar pemerintah setempat dan lembaga terkait meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pinjaman online untuk judi online. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi dan sosialisasi yang efektif, serta kerja sama dengan lembaga keuangan dan teknologi untuk memantau dan mengawasi kegiatan pinjaman online di wilayah tersebut. Peneliti juga merekomendasikan pengembangan strategi pencegahan yang komprehensif untuk mengatasi masalah pinjaman online untuk judi online di Kecamatan Pekuncen. Strategi ini dapat meliputi peningkatan literasi keuangan, pengembangan program konseling, dan peningkatan kerja sama dengan lembaga terkait untuk menyediakan dukungan dan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak pinjaman online untuk judi online.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Rahman, N. M. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Bandung: Widina Bakti Persada .
- Agung Kurniawan, H. H. (2021). Konsep *Maqashid syari'ah* Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al Masbut*, Vol 15 No 1.
- Akbar, R. (2021). *Pengantar Metodologi*. Yogyakarta: SUKA-Press.
- Al-Khadimi, N. a.-D. (2001). *Ilm al-Maqashid al-Shari'yah*. Riyad: Maktabat al-Abikan.
- Ana Irawati, H. b. (2021). Urgensi Cyber Law Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia Di Era Digital. *Conference on Law and Social Studies*.
- Arif Rachman, Y. A. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In C. S. Publisher, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (p. 137). Karawang: CV Saba Jaya Publisher.
- Arikunto, S. (2012). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. In R. Cipta, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (p. 126). Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashur, T. I. (2014). *Maqashid as-syariah al-Islamiyah*. In T. I. Ashur. Qatar: Wazirat al-Awqaf.
- As-syur, M. A.-T. (1366 H). *Maqāshidal-Syarī'ah al Islamiyah*, . Tunisia: Maktabah Al-Istiqomah.
- As-syur, M. a.-T. (1947). *Maqashid Al-syariah Al-Islamiyah*. Tunisia: Maktabah al-istiqamah.
- Azmar, S. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. (2009). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakry, N. (1994). *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: 70.
- Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Donald, A. (2020). *Introduction to Research in Education*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Fazlurrahman. (1984). *Islam*. Bandung: Pustaka.
- Gemala Dewi, W. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rawa Mangun.

- Haq, H. (2007). *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam kitab Al- Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga.
- Haryanto. (2003). *Indonesia Negri Judi*. Jakarta: Yayasan Khasanah Insan MASri.
- Helim, A. (2006). *Maqashid syari'ah Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Latif, A. A. (2005). *Fiqh Muammalat*. Jakarta: UIN Press.
- Meleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rineka Cipta.
- Mu'ammal Hamidy, d. T. (1993). *Nailul Author*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, R. H. (2020). Filsafat Hukum Islam & Maqahsid Syariah. In R. H. Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqahsid Syariah* (p. 41). Jakarta: Kencana.
- Mulyana, D. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya). In R. Rosdakarya. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muthahhari, M. (2009). *Kaedilan Ilahi*. Jakarta: Mizan.
- Nasional, D. P. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nurhadi. (2017). Bunga Bank Antara Halal Dan Haram. *Nur El-Islam*, 49.
- Poerwadarminta. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia. In B. Pustaka. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poppy Amanda Putri, K. R. (2023). Pinjaman Online Ilegal (Suatu Analisis Viktimologi). In C. M. Nusantara, *Pinjaman Online Ilegal (Suatu Analisis Viktimologi)* (p. 2). Sumedang: CV Mega Press Nusantara.
- Rafiq, Y. Q. (2010). *Halal dan Haram*. Jakarta: Robbani Press.
- Ramadhan, z. (2024). Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat “Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. *Skripsi*.
- RI, K. A. (2019). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Karya Toha Putra.
- Rodhiyah, I. H. (2022). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.

- Safriadi. (2021). *Maqashid Syari'ah Mashlahah (Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu'asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi)*. Aceh: Sefa Bumi Persada.
- Sarjono. (2008). *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga.
- Sarwat, A. (2019). *Maqashid syari'ah*. In Fatih. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Soeroso, R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Maulida, A. H. (2020). Implementasi Akad Pembiayaan Qard dan Wakalah bil Ujrah pada Platform *Fintech* Lending Syariah Ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 05, 176.
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV Albeta.
- Sutrisna, N. H. (2021). Panorama *Maqashid syari'ah*. In A. Misno. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Syahza, A. (2022). *Metode Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021*. Pekanbaru: UR Pekanbaru.
- Tim Penyusun Mahkamah Agung RI, D. B. (2013). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI.

JURNAL

- Afifudin, M. S. (2020). Perspektif Maqasid Asy-Syariah terhadap Pembiayaan Tanpa Agunan Dalam Financial Technology (*fintech*) Syariah (Analisis terhadap peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI). *Skripsi*.
- Amin, M. (2021). Dampak Pinjaman Online Ilegal di Kota Palangkaraya. *IAIN Palangka Raya*, 16.
- Anisa, L. N. (2024). Judi Online Dalam Perspektif *Maqashid syari'ah*. *Jurnal*, 05.
- Arvante, J. Z. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *IPMHI LAW JOURNAL*, 77.
- Azhar Taufik, A. S. (2024). Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif. *Jurnal*, 07.
- Bahri, H. R. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Tentang Perjudian Terhadap Sistem Buy Spin Pada Gates Of Olympus. *Skripsi*, 46.


- Bahri, H. R. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Tentang Perjudian Terhadap Sistem Buy Spin Pada Gates Of Olympus. *Skripsi*, 46.
- Bakar, R. A. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga.
- Dwi Syafarina, S. M. (2024). Transformasi Keuangan Digital: Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pinjaman Online di Era Modern. *Innovative*, 04.
- Hasanudin, F. (2020). Review Buku-Maqâshid al-Syarî'ah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi. *Jurnal Islam Ulil Albab*, Vol. 1, No. 2.
- Rahayu, A. E. (2021). Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya terhadap Perbankan Syariah. *Ilmiah Ekonomi islam*, 1188.
- Rahma, T. I. (2018). Presepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (*Fintech*). *Jurnal Ekonomi Islam*, 03.
- RI, D. K. (2018). *Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Sahidin, A. (2021). ImplementasiMaqashid al-Syariahdalam Fikih Minoritas Syekh Yusuf Al-Qardhawi. *Jurnal Hukum Islam*, 19, 299.
- Sarah Maulidin, r. h. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Masyarakat Kota Jakarta terhadap Pinjaman Online Ceria BRI. *Etnoreflika*, 13, 337.
- Septu Haudi Bakhtiar, A. N. (2024). Fenomena Judi Online :Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum", (Universitas Singaperbangsa Karawang. *Innovative*, 04.
- Triana, A. B. (2023). Reinterpretasi Hukum Bunga Bank Dalam Pandangan K.H Bahauddin Nursalim Di Chanel Youtube. *Skripsi : Universitas Negeri Raden Intan Lampung*, 40.
- Wijayanti, S. (2022). Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik. *Jurnal Ekonomi dan Akutansi*, 233.
- Yusriyyatur Rohmah, K. K. (2024). Resiko dan Dampak Judi Online dan Pinjaman Online Pada Remaja. *Skripsi*.

WAWANCARA

DAR. Jumat, 11 April 2025, Pukul 21.20-22.56 WIB (Wawancara tentang Dampak Penggunaan Pinjaman Online untuk Judi Online Prespektif *Maqashid Syari'ah* di Kecamatan Pekuncen)

IAW. Sabtu, 12 April 2025, Pukul 16.17-18.30 WIB (Wawancara tentang Dampak Penggunaan Pinjaman Online untuk Judi Online Prespektif *Maqashid Syari'ah* di Kecamatan Pekuncen)

HR. Jumat, 18 April 2025, Pukul 09.50-11.15 WIB (Wawancara tentang Dampak Penggunaan Pinjaman Online untuk Judi Online Prespektif *Maqashid Syari'ah* di Kecamatan Pekuncen)



LAMPIRAN

Lampiran 1

Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang memotivasi anda bermain judi online?
2. Apa tujuan anda untuk menggunakan pinjaman online untuk judi online?
3. Bagaimana Anda mengelola keuangan Anda setelah menggunakan pinjaman online untuk judi online?
4. Apa saja masalah yang terjadi setelah anda menggunakan pinjaman online untuk judi online?
5. Apa alasan anda untuk berhenti atau melakukan lagi kegiatan pinjaman online untuk judi online?
6. Bagaimana Anda menilai peran lembaga keuangan dalam mencegah praktik pinjaman online untuk judi online?
7. Apa yang Anda pandang sebagai solusi untuk mengatasi masalah pinjaman online untuk judi online?

Dokumentasi Penelitian




Wawancara dengan DR



Wawancara dengan HR



Wawancara dengan IAW



TRANSKIP WAWANCARA

Saudara DAR (23)

Informan : DAR

Hari/Tanggal : Jumat, 12 April 2025

Pukul : 21.20-22.56 WIB

Tempat : Rumah Saudara DAR

Alamat : RT. 005 RW. 007, Karang Blimbing, Pekuncen, Pekuncen

Hasil Wawancara

Pewawancara : “Apa yang memotivasi anda bermain judi online?”

Informan : “Ya bermain judi sebab iseng, sebab lingkungan juga fid, dulu pas aku masih di cikarang kan kalo abis istirahat siang kan makan terus biasanya pada ngrok ada yang ngobrol juga cuman memang lingkungan pertemananku pada main judi semua jadi ya ngikut aja main iseng depo (top up) Rp. 50.000 iseng aja sh sampe kadang juga dapet untung lah”

Pewawancara : "Apa tujuan anda menggunakan pinjaman online untuk judi online?"

Informan : “Tujuan awalnya ya karena kecanduan fid terus juga saya sempat kepepet kebutuhan jadi sekalian aja, saya juga kan menggunkana pinjaman online pake akunya si Firman soalnya firman nawarin juga sh”

Pewawancara : “Bagaimana anda mengelola keuangan anda setelah menggunakan pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Ya udah ga ke kontrol sh keuanganya, gaji masuk sekian aku transfer buat ibuku, adeku, cicilan motorku, terus sisanya buat bayar

kos sama kebutuhan aja, sempet cicilan pertama sama kedua bayar pinjolnya cuman belum akhir bulan uangnya sudah habis”

Pewawancara : “Apa saja masalah yang terjadi setelah anda menggunakan pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Masalahnya ya banyak lah, jadi males sholat, jadi ngrass kalo ninggal ibadah biasa aja, terus ribut sama firman gara gara telat ga bayar, kamu tau sendiri lah ributnya gimana”

Pewawancara : “Apa alasan anda untuk berhenti atau melakukan kembali kegiatan pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Ya dah ngerasa pusing lah, tutup lobang gali lobang isinya, kalo pinjaman online saya banyak yang galbay (gagal bayar) dan kayaknya dah di blaclist sama pinjaman online lainnya, kalo judi kadang masih main recehan lah”

Pewawancara : “Bagaimana Anda menilai peran lembaga keuangan dalam mencegah praktik pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Kalo masalah kaya OJK saya kurang paham fid”

Pewawancara : “Apa yang Anda pandang sebagai solusi untuk mengatasi masalah pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Solusinya ya jangan main judi jangan kenal judi kalo ada temen yang main judi mending dihindari atau kalo ga ya mending gausah berteman fid, takut ketularan soale bahaya banget bikin kecanduan”

Menyetujui
Informan

DAR

Saudara IAW (24)

Informan : IAW

Hari/Tanggal : Sabtu, 12 April 2025

Pukul : 16.17-18.30 WIB

Tempat : Rumah Saudara IAW

Alamat : RT. 001, RW. 001, Desa Krajan, Pekuncen, Banyumas

Transkrip Wawancara

Pewawancara : “Apa yang memotivasi anda bermain judi online?”

Informan : “Awalnya saya termotivasi sama temen saya mas jadi dia depo (*top up*) di game judi online sebesar Rp. 50.000 tapi pas bermain malah bisa dapet sampe Rp. 3.000.000, jadi itu motivasi saya mas”

Pewawancara : “Apa tujuan anda untuk menggunakan pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Tujuan saya ya buat judi dan buat kebutuhan lainya mas, sebab pinjaman online persyaratanya mudah terus cairnya cepet jadi saya merasa tergiur mas buat ambil pinjaman online, pas itu saya juga lagi kecanduan banget mas”

Pewawancara : “Bagaimana Anda mengelola keuangan Anda setelah menggunakan pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Susah mas soalnya abis buat judi online jadi kalo dapet sedikit dari judi ya buat judi lagi mas, uang gaji juga buat nutup pinjjaman online sebagian jadi ga teratur”

Pewawancara : “Apa saja masalah yang terjadi setelah anda menggunakan pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Kalo masalah itu pas saya uang pinjol belum lunas tapi saya masih judol mas jadi udah pusing sama tagihan pinjol trus pusing kalah sama judol jadi stress sendiri mas”

Pewawancara : “Apa alasan anda untuk berhenti atau melakukan lagi kegiatan pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Alasan berhenti sebab bunga pinjaman online terlalu tinggi mas dan merasa di rugikan jadi ga imbang sama yang saya pinjam dan jauh nominalnya, kalo judi online saya merasa di rugikan sebab sudah di atur sama bandar jadi kalo main terus nanti bakalan kalah terus, buat depo depo nanti bakalan kalah terus mas, intinya merasa dirugikan lah mas”

Pewawancara : “Bagaimana Anda menilai peran lembaga keuangan dalam mencegah praktik pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Lembaga keuangan berarti kaya OJK yah mas, kalo menurut saya OJK sudah cukup bagus untuk mencegah pinjaman online tapi supaya lebih bagus di tekankan lagi untuk pengawasan supaya lebih bertanggung jawab peminjamnya mas”

Pewawancara : “Apa yang Anda pandang sebagai solusi untuk mengatasi masalah pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Solusinya bisa membuat woro-woro atau pengumuman gitu di sebar di sosial media mas agar semua orang tau bahayanya judi online dan juga pinjaman online yang berbunga tinggi agar mereka tau reskinonya gimana gitu”

Menyetujui
Informan

IAW

Saudara HR (42)

Informan : HR

Hari/Tanggal : Jumat, 18 April 2025

Pukul : 09.50-11.15 WIB

Tempat : Rumah Saudara HR

Alamat : RT. 002, RW. 001, Desa Kerajan, Pekuncen, Banyumas

Transkrip Wawancara

Pewawancara : “Apa yang memotivasi anda bermain judi online?”

Informan : “Ya buat temen mancing mas sama buat iseng-iseng berhadiah saja”

Pewawancara : “Apa tujuan anda untuk menggunakan pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Sebab ga ada uang buat depo (*top up*) jadi ya pinjam sama pinjaman online kan gampang tinggal foto sama KTP saja ga ribet kaya di Bank harus foto usaha lah inilah gitu mas”

Pewawancara : “Bagaimana Anda mengelola keuangan Anda setelah menggunakan pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Ya selalu habis lah mas ga tau kemana uangnya rasanya ilang terus, kalo menang judi juga rasanya uangnya ga tau kepake buat apa”

Pewawancara : “Apa saja masalah yang terjadi setelah anda menggunakan pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Masalahnya ya pusing mas uangnya ga ada yang buat lunasin pinjaman online”

Pewawancara : “Apa alasan anda untuk berhenti atau melakukan lagi kegiatan pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Alasanya ya supaya dapet uang lanjut (main judi) aja mas, lumayan buat sripilan mas kalo judi soalnya kadang menang, kalo pinjaman

online saya ga pernah tak bayar mas tapi ga ada yang nemuin saya yah, kalo telpon iya tapi saya ganti kartu mas”

Pewawancara : “Bagaimana Anda menilai peran lembaga keuangan dalam mencegah praktik pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Lembaga keuangan kaya OJK sudah betul dalam pencegahan pinjaman online mas kan beberapa ada yang di blokir yah itu bagus untuk meminimalisir orang buat pada pinjam sh sama judi juga kan ada yang di blokir di berita, tapi ya tetep aja mas masih bisa di akses”

Pewawancara : “Apa yang Anda pandang sebagai solusi untuk mengatasi masalah pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Solusinya ya pemerintah tegas mas blokir semuanya kalo bisa, orang pemerintahnya aja pada main mas, sama dapet setoran dari bandar kan, ya sampai kiamat aslinya ga bakalan bisa di tutup mas perjudian onlinenya, kalo pinjaman online ya kayaknya banyak yang ga mau sebab bungane tinggi mas tapi ya ga tau yah kalo kepepet namanya manusia hidup mas”

Menyetujui
Informan

HR

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Banyumas pada 27 Juli 2000 Sebagai anak ke-3 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Tasurun dan Ibu Nawitem. Penulis bertempat tinggal di RT. 006 RW.007 Dukuh Karang Blimbing, Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas dengan nomor telepon 081325224949 dan email hafidsolehudin27@gmail.com.

Penulis memulai pendidikan di TK RA Diponegoro 154 Pekuncen, Banyumas tahun 2005 dan lulus pada tahun 2006, kemudian melanjutkan ke tingkat MI Ma'arif NU 01 Pekuncen, Banyumas dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan ke tingkat menengah pertama di MTs Ma'arif NU 01 Pekuncen, Banyumas dan lulus pada tahun 2015. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan menengah keatas di SMK Ma'arif NU 02 Sirampog, Brebes dan lulus pada tahun 2018, pada jenjang tersebut penulis juga menempuh bidang pendidikan di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Hikmah yang berlokasi di Manggis, Sirampog, Brebes. Setelah itu penulis melanjutkan ke Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arbain di Wonosalam, Tlogorejo, Demak lalu di lanjutkan ke Pondok Pesantren Sabilussa'adah Bantar, Jatilawang, Banyumas Sebelum menempuh jenjang pendidikan di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dengan Program Studi Hukum Syariah di Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora. Selama menempuh pendidikan penulis berkesempatan mendapatkan beasiswa dari Yayasan Menembus Batas berkolaborasi dengan Permata Bank di semeseter 3 dan 4 di lanjut di semester 6 dan 7 penulis berkesempatan mendapatkan beasiswa dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) berkolaborasi dengan Bank Muammalat. Selama menempuh pendidikan penulis masuk kategori Kelas Karyawan (kelas malam) dimana penulis kuliah sambil berkerja di sebuah Perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di sektor Penjaminan Kredit Indonesia yaitu PT. JAMKRINDO PURWOKERTO

dari segi perspektif hukum ekonomi Islam dan hukum positif sedangkan penelitian peneliti secara lebih luas membahas tentang dampak penggunaan pinjaman online untuk judi online, namun penelitian sebelumnya belum membahas tentang prespektif *maqashid syari'ah*.¹⁶

Keempat Jurnal oleh Lina Nur Anisa tentang Judi Online Dalam Perspektif *maqashid syari'ah*. Penelitian ini membahas tentang judi online dalam perspektif *maqashid syari'ah* dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah menggunakan dokumentasi, dengan teknik analisis (*content analysis*), induksi, dan deduksi. Kesimpulan dari pembahasan penelitian ini adalah pertama judi merupakan *maisir* dimana kegiatannya melakukan taruhan biasanya menggunakan uang atau barang lain yang bernilai dan menguntungkan salah bagi keduanya atau beberapa. Judi sangat dilarang dalam islam sebab terdapat unsur *ghoror* atau tidak ada kejelasan akad juga dapat merusak moral manusia, jiwa, harta. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah sama sama membahas tentang judi online dalam perspektif *maqashid syari'ah* sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah penelitian terdahulu membahas judi online dari perspektif *maqashid syari'ah* sedangkan penelitian peneliti adalah membahas tentang dampak penggunaan pinjaman online untuk judi online dimana penelitian sebelumnya belum membahas keterkaitan pinjaman online dengan judi online.¹⁷

¹⁶ Azhar Taufik, Asep Supyadillah, dkk, "Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif", Misykat Al anwar : Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Volume 07, No 2, (2024)

¹⁷ Lina Nur Anisa, "Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah", MBS Institut Darul Quran : Jurnal Studi Manajemen Bisnis Islam, Volume 5, No 1, (Juni 2024)